SEWA MENYEWA ALAT MUSIK MENURUT HUKUM POSITIF DAN FIKIH MU'AMALAH

Oleh:

T. VERIADY
NIM. 5012023007

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Penyusunan Tesis Pada Program Magister (S2)
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Pascasarjana IAIN Langsa

PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
LANGSA
2025

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : T. Veriady

NIM : 5012023007

Jenjang : Magister (Strata-2)

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa naskah Tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Naskah Tesis ini bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah Tesis ini bukan karya saya sendiri atau terdapat plagiasi di dalamnya, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Langsa, 28 April 2025

Saya yang menyatakan,



T. Veriady

NIM. 5012023007

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) LANGSA
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
Jln. Meurandeh – Kota Langsa – Aceh Telp. (0641)-22619/23129;
Fax. 0641-425139; Surel: *info@iainlangsa.ac.id;*
Website: http://pps.iainlangsa.ac.id/

PENGESAHAN

Tesis Berjudul	:	Sewa Menyewa Alat Musik Menurut Hukum Positif Dan Fikih Mu'amalah
Nama	:	T. Veriady
NIM	:	5012023007
Program Studi	:	Hukum Ekonomi Syariah
Tanggal Ujian	:	10 Februari 2025

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelas Magister Hukum.

Langsa, 28 April 2025
Direktur,

Dr. ZULFIKAR, MA.
NIP. 19720909 199905 1 001

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Tesis Berjudul	: Sewa Menyewa Alat Musik Menurut Hukum Positif Dan Fikih Mu'amalah
Nama	: **T. VERIADY**
NIM	: 5012023007
Program Studi	: Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah

Telah disetujui tim penguji ujian tesis:

Ketua	: Prof. Dr. Iskandar, M.C.L.	()
Sekretaris	: Dr. Early Ridho Kismawadi, MA.	()
Anggota	: Dr. Mursyidin, S. Ag, MA. (Penguji I)	()
	: Dr. Muhammad Suhaili Sufyan, Lc, MA. (Penguji II)	()
	: Dr. Awwaluz Zikri, Lc., M.A (Penguji III)	()

Diuji di Langsa pada tanggal 10 Februari 2025

Pukul : 14.00-16.00 WIB

Hasil/Nilai :

Predikat : Memuaskan/Sangat Memuaskan/Dengan Pujian*

* Coret yang tidak perlu

NOTA DINAS PEMBIMBING

KepadaYth,
Ketua Program Studi Magister (S2)
Hukum Ekonomi Syariah
Pascasarjana IAIN Langsa

*Assalamu'alaikum wr.*wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

SEWA MENYEWA ALAT MUSIK MENURUT HUKUM POSITIF DAN FIKIH MU'AMALAH

Yang ditulis oleh :

Nama	: **T. VERIADY**
NIM	: 5012023007
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Langsa untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Langsa, 28 April 2025
Pembimbing I

Dr. Muhammad Suhaili Sufyan, Lc., M.A
NIP. 19740510 201411 1 002

NOTA DINAS PEMBIMBING

KepadaYth,
Ketua Program Studi Magister (S2)
Hukum Ekonomi Syariah
Pascasarjana IAIN Langsa

Assalamu'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

SEWA MENYEWA ALAT MUSIK MENURUT HUKUM POSITIF DAN FIKIH MU'AMALAH

Yang ditulis oleh :

Nama	: **T. VERIADY**
NIM	: 5012023007
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Langsa untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Langsa, 28 April 2025
Pembimbing II

Dr. Awwaluz Zikri, Lc., M.A
NIP. 19790913 202321 1 003

SEWA MENYEWA ALAT MUSIK MENURUT HUKUM POSITIF DAN FIKIH MU'AMALAH

T. Veriady

T. Veriady, 2024. *Sewa Menyewa Alat Musik Menurut hukum Positif dan Fikih Mu'amalah.* Tesis, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Langsa. Pembimbing: (I) Dr. Muhammad suhaili sufyan, Lc. MA (II) Dr. Awwaluz Zikri, Lc. MA

ABSTRAK

Sebagai makhluk sosial, manusia adalah hamba Allah SWT yang perlu memiliki sistem hukum yang mengatur hak dan kewajiban setiap anggota masyarakat. Dalam konteks ini, Islam melalui Fikih Muamalah memberikan aturan mengenai transaksi sosial, termasuk sewa-menyewa. Sewa-menyewa merupakan sebuah perjanjian atau kesepakatan yang dibuat oleh dua atau lebih pihak yang memberikan hak dan kewajiban. Karena perjanjian sewa-menyewa dibangun berdasarkan kesepakatan bersama, apa yang menjadi hak salah satu pihak dalam perjanjian sewa-menyewa akan menjadi hak pihak lainnya, dan demikian sebaliknya. Kegiatan sewa-menyewa yang terjadi di masyarakat modern saat ini sangat banyak, salah satunya sewa-menyewa alat musik. Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian yang berjudul sewa menyewa alat musik menurut hukum Positif dan Fikih Mu'amalah ini adalah 1) Untuk menganalisis praktik sewa menyewa alat musik di Kota Langsa. 2) Untuk menganalisis konsep sewa menyewa alat musik ditinjau dari perspektif hukum Positif dan Fikih Mu'amalah. Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah 1) Bagaimana praktik sewa menyewa alat musik di Kota Langsa? Dan 2) Bagaimana praktik sewa menyewa alat musik di Kota Langsa menurut Hukum Positif dan Fikih Mu'amalah?. Dan juga tujuannya adalah 1) Untuk menganalisis pengaturan hukum positif di Kota Langsa terkait praktik sewa menyewa alat musik dan 2) Untuk menganalisis konsep sewa menyewa alat musik ditinjau dari perspektif Fikih Mu'amalah. Metode penelitian ini digunakan dalam studi ini adalah penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwasanya praktik sewa menyewa alat musik di Kota Langsa saat ini berjalan tanpa pengawasan yang cukup dari pihak pemerintah setempat, meskipun telah ada dasar hukum positif yang mengatur ketentuan umum sewa menyewa di Indonesia, termasuk terkait izin operasional dan perjanjian kontrak. Hukum positif, melalui undang-undang dan peraturan daerah, memberikan pedoman yang mengatur hak dan kewajiban pemilik serta penyewa dalam perjanjian sewa menyewa alat musik, mencakup aspek pembayaran, tanggung jawab atas kerusakan, dan mekanisme pengawasan. Dan juga di dalam fikih mu'amalah, sewa menyewa alat musik dapat dibolehkan asalkan memenuhi prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, kejelasan objek sewa, dan adanya keridhaan dari kedua belah pihak yang terlibat. Fikih mu'amalah mengatur bahwa setiap transaksi muamalah, termasuk sewa menyewa, harus didasarkan pada akad yang sah, yaitu kontrak yang bebas dari unsur gharar (ketidakpastian) dan riba.

Keyword: Sewa Menyewa, Alat Musik, Hukum Positif, Fikih Mu'amalah

A Legal Perspective on the Rental of Musical Instruments: A Comparative Study Between Positive Law and Fiqh Mu'amalah

T. Veriady, 2024. *A Legal Perspective on the Rental of Musical Instruments: A Comparative Study Between Positive Law and Fiqh Mu'amalah.* Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Postgraduate Program of the State Islamic Institute of Langsa. Supervisors: (I) Dr. Muhammad Suhaili Sufyan, Lc., M.A. (II) Dr. Awwaluz Zikri, Lc., M.A.

ABSTRACT

As social beings, humans are servants of Allah SWT who require a legal system to regulate the rights and obligations of every member of society. In this context, Islam, through *Fiqh Mu'amalah*, provides rules regarding social transactions, including rental agreements. Rental is an agreement or contract made by two or more parties that grants mutual rights and obligations. Since rental agreements are built on mutual consent, the right of one party in the contract becomes the obligation of the other, and vice versa. In modern society, rental activities are widespread, including the rental of musical instruments. The objectives of this study, titled *The Rental of Musical Instruments According to Positive Law and Fiqh Mu'amalah*, are: (1) To analyze the practice of renting musical instruments in the city of Langsa, and (2) To analyze the concept of renting musical instruments from the perspectives of Positive Law and *Fiqh Mu'amalah*. The research questions posed in this study are: (1) How is the practice of renting musical instruments carried out in Langsa? and (2) How is this practice viewed according to Positive Law and *Fiqh Mu'amalah*? The aims are: (1) To analyze the legal regulation of musical instrument rentals in Langsa based on Positive Law, and (2) To examine the concept of musical instrument rentals from the perspective of *Fiqh Mu'amalah*. This study employs an empirical juridical research method. The findings of this research conclude that the practice of renting musical instruments in Langsa currently operates with insufficient supervision from local authorities, despite the existence of Positive Law in Indonesia that regulates general provisions on rental agreements, including operational permits and contractual agreements. Positive Law, through national legislation and local regulations, provides guidelines outlining the rights and obligations of both the owner and the renter in a rental contract, covering aspects such as payment, liability for damages, and oversight mechanisms. Meanwhile, in *Fiqh Mu'amalah*, renting musical instruments is permissible as long as it adheres to sharia principles, such as fairness, clarity of the rental object, and mutual consent between the parties involved. *Fiqh Mu'amalah* stipulates that every commercial transaction, including rental, must be based on a valid contract (*akad*) that is free from elements of *gharar* (uncertainty) and *riba* (usury).

Keywords: Rental, Musical Instruments, Positive Law, Fiqh Mu'amalah.

المعاملاتي والفقه الوضعي للقانون وفقاً الموسيقية الآلات إيجار

فيريادي، .ت

برنامج الشرعي، الاقتصاد قانون دراسات برنامج ماجستير أطروحة .المعاملاتي والفقه الوضعي للقانون وفقاً الموسيقية الآلات إيجار .٢٠٢٤ فيريادي، .ت ليسانس، الوزكري، أول الدكتور ٢)ماجستير ليسانس، سفيان، سهيل محمد الدكتور (المشرفان١ .بلنغسا الحكومي الإسلامي العالي المعهد العليا، الدراسات ماجستير

الملخص

الإسلام يقدّم السياق، هذا وفي .المجتمع في فرد كل وواجبات حقوق ينظم قانوني نظام إلى بحاجة وهم وتعالى، سبحانه لله عباد البشر فإن اجتماعية، كائنات بصفتهم والواجبات الحقوق ويمنح أكثر أو طرفين بين يتم اتفاقاً الإيجار عقد يُعتبر .الإيجار عقد ذلك في بما الاجتماعية، بالمعاملات متعلّقة أحكاماً المعاملاتي الفقه خلال من الإيجار أنشطة تُعدّ .صحيح والعكس الآخر، الطرف على التزاماً يُعدّ العقد، في الطرفين لأحد حقاً يكون ما فإن التراضي، على قائم العقد هذا لأن ونظراً .للطرفين والفقه الوضعي للقانون وفقاً الموسيقية الآلات إيجار" بـ المعنون البحث هذا من والهدف .الموسيقية الآلات تأجير بينها ومن الحديثة، المجتمعات في جداً شائعة الآلات تأجير مفهوم تحليل لنغسا، مدينة في الموسيقية الآلات تأجير ممارسات تحليل لنغسا، مدينة في الموسيقية الآلات تأجير ممارسات تحليل :هو "المعاملاتي الممارسة هذه ثُقيّم وكيف لنغسا؟ مدينة في الموسيقية الآلات تأجير عملية ارس :فهي البحث هذا إشكالية أما .المعاملاتي والفقه الوضعي القانون منظور من الموسيقية مفهوم وتحليل الموسيقية الآلات بتأجير المتعلّق لنغسا مدينة في الوضعي القانون تنظيم، تحليل :إلى البحث يهدف كما المعاملاتي؟ والفقه الوضعي القانون منظور من مدينة في الموسيقية الآلات تأجير ممارسة أن إلى البحث نتائج وتشير .التجريبي القانوني المنهج هو الدراسة هذه في المستخدم المنهج المعاملاتي الفقه منظور من الإيجار التراخيص ذلك في بما إندونيسيا، في لإيجار لعقود العامة الأحكام ينظّم وضعي قانوني أساس وجود رغم المحلية، السلطات من كافية رقابة دون حالياً تتم لنغسا الآلات تأجير عقد في والمستأجر المالك وواجبات حقوق تنظم إرشادات المحلية واللوائح القوانين خلال من الوضعي القانون ويوفّر .التعاقدية والاتفاقيات التشغيلية بمبادئ الالتزام شريطة الموسيقية الآلات بتأجير فيُسمح المعاملاتي، الفقه في أما .الرقابة وآليات الأضرار، عن والمسؤولية الدفع، جوانب يشمل بما الموسيقية، أن يجب الإيجار، ذلك في بما مالية، معاملة كل أن على المعاملاتي الفقه ينص كما .المعنيين الطرفين ورضا الإيجار، موضوع ووضوح العدالة، مثل الإسلامية، الشريعة والربا (الجهالة) الغرر من خالٍ صحيح عقد إلى تستند.

.المعاملاتي الفقه الوضعي، القانون الموسيقية، الآلات الإيجار، :المفتاحية الكلمات

PEDOMAN

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṡ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ż	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)

ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)

ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik dibaah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	KasrahI	I	I
ـُ	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـَيْ	fathah dan ya	Ai	a dan i
ـَوْ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

Kataba	=	كَتَبَ
Fa'ala	=	فَعَلَ
Żakira	=	ذُكِرَ
Yażhabu	=	يَذْهَبُ
Su'ila	=	سُئِلَ
Kaifa	=	كَيْفَ
Haula	=	هَوْلَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Harakat	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـَا / ـَى	fathah dan alif	Ā	A dan garis di atas
ـِـيْ	kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
ـُـوْ	dammah dan wau	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

Qāla	=	قَالَ
Ramā	=	رَمَى
Qīla	=	قِيْلَ
Yaqūlu	=	يَقُوْلُ

4. Ta Marbutah

Transliterasi ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah hidup
Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta marbutah mati
Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang **al** serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan **ha (h).**

Contoh:

Rauḍah al-Aṭfal	=	رَوْضَةُ الأَطْفَالَ
Rauḍhatul aṭfal		
al-Madīnah al-Munawwarah	=	المَدِيْنَةُ المُنَوَّرَةُ
al-Madīnatul-Munawwarah		
Ṭalḥah	=	طَلحَة

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

Rabbana	=	رَبَّنَا
Nazzala	=	نَزَّلَ
al-Birr	=	البِرُّ
al-Ḥajj	=	اَلحَجُّ
Nu'imma	=	نُعِمَّ

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah
 Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /ل/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.
 Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.
 Contoh:

ar-Rajulu	=	الرَّجُلُ
as-Sayyidatu	=	السَّيِّدَةُ
asy-Syamsu	=	اَلشَّمْسُ
al-Qalamu	=	القَلَمُ
al-Badī'u	=	البَدِيْعُ
al-Jalālu	=	الجَلاَلُ

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Ta'khużūna	=	تَأْخُذُوْنَ

an-Nau’	=	اَلنَّوْءُ
Syai’un	=	شَيْءٌ
Inna	=	إِنَّ
Umirtu	=	أُمِرْتُ
Akala	=	أَكَلَ

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi’il*, *isim* maupun *harf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan sehingga dalam transliterasi, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللهَ لَهُوَ خَيْرُالرَّازِقِيْنُ

Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

فَأَوْفُوْا الكَيْلَ وَالمِيْزَانَ

Fa aufu al-kaila wa al-mīzān
Fa auful- kaila wa-mīzān

إِبْراهِيْمُ الخَلِيْلُ

Ibrāhīm al-Khalīl
Ibrāhīmul-Khalīl

بِسْمِ اللهِ مَجْرهَا وَمرسَاها

Bismillāhi majrehā wa mursāhā

وَللهِ عَلَى النَّاسِ حجُّ البَيْتِ مَنِ اسْتطَاَعَ اِلَيْهِ سَبِيْلاً

Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijju al-baiti manistatā‘a ilaihi sabīlā
Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijjul-baiti manistatā‘a ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama dari itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رُسُوْلٌ

Wa mā Muhammadun illa rasūl

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لِلَّذِيْ بِبَكَّةَ مُبَارَكًا

Inna awwala baitin wudi’a linnāsi lallazī biBakkata mubārakan

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْ أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْآنُ

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīh al-Qur’an
Syahru Ramadanal-lazī unzila fīhil-Qur’an

وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِيْنِ

Wa laqad raāhu bi al-ufuq al-mubīn
Wa laqad raāhu bil-ufuqil-mubīn

الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

Alhamdu lillāhi rabb al-‘ālamīn
Alhamdu lillāhi rabbil-‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arab-nya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.
Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللهِ وَفَتح قريب

Naṣrun minallāhi wa fatḥun qarīb

لِلهِ الْأَمْرُ جَمِيْعًا

Lillāhi al-amru jamī‘an
Lillāahil-amru jamī‘an

وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ

Wallāhu bikulli syaiin ‘alīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid.Karena itu peresmian pedoman transliterasi iniperlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji dan syukur peneliti panjatkan kepada kehadirat Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul ***"Sewa menyewa Alat Musik Menurut Hukum Positif dan Fikih Mu'amalah".*** Tujuan penyusunan tesis ini adalah memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.

Shalawat besertakan salam yang selalu Allah SWT curahkan kepada Rasulullah SAW yang tetah menegakkan Agama Islam di permukaan bumi ini yang telah membawa kita dari alam kebodohan kealam yang berilmu pengetahuan yang kita rasakan sekarang ini. Terimakasih yang sebesar-besarnya yang tak terhingga penulis ucapakan kepada **Ayahanda**, **Ibunda beserta Istri dan anak-anak** tercinta yang selalu memberikan doa, dukungan agar menjadi orang yang berguna untuk agama, bangsa dan negara dan juga memberikan semangat baik secara moril maupun materil sehingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor IAIN Langsa, Bapak Prof. Dr. Ismail Arrauf Nasution, MA beserta Wakil Rektor dan seluruh staf serta Civitas Akademika yang telah banyak membantu penulis selama menjadi mahasiswa.
2. Direktur Pasca Program Magister IAIN Langsa, Bapak Dr. Zulfikar. MA beserta seluruh staf dan jajarannya yang selalu memberikan dukungan dan dorongan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan studi.
3. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Program Magister (S2), Bapak Dr. Early Ridho Kismawadi, MA beserta sekretaris Prodi Bapak Dr. Fahriansyah, MA yang selalu mendukung dan memberikan Motivasi kepada penulis penyusunan tesis.
4. Pembimbing I, Bapak Dr. Muhammad Suhaili Sufyan, Lc, MA dan Pembimbing

II Bapak Dr. Awwaluz Zikri, Lc, MA, yang senantiasa dengan ketulusan hati memdidik, membimbing serta mengarahkan penulis sejak awal penelitian sampai dengan selesainya tesis ini.

5. Rekan-rekan seperjuangan di PascasarjanaProdi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan bantuan serta semangat untuk penyusunan tesis secara bersama-sama.
6. Seluruh teman sejawat yang telah memberikan dukungan serta semangat kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini.

Penulis berharap bahwa tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menjadi kontribusi kecil dalam pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah, akhir kata penulis menyadari masih jauh dari sempurna, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun penulis harapkan demi

Langsa, 28 April 2024

Peneliti

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME i
PENGESAHAN ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI iii
NOTA DINAS PEMBIMBING iv
ABSTRAK vi
PEDMAN TRANLITERASI ARAB-LATIN vii
KATA PENGANTAR xiii
DAFTAR ISI xv
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Batasan Masalah 6
C. Rumusan Masalah 7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 7
E. Kajian Terdahulu 8
F. Kerangka Teori 19
G. Sistematika Pembahasan 19
BAB II KAJIAN TEORI
A. Sewa Menyewa Menurut Fikih Muammalah dan Hukum Positif
1. Pengertian Sewa Menyewa 20
2. Dasar Hukum *Ijarah* 21
3. Unsur-Unsur dalam Sewa Menyewa 23
4. Jangka Waktu Sewa 27
5. Rukun dan Syarat Sewa 30
6. Harga Sewa Menyewa 32
7. Ketentuan Terkait Sewa Menyewa 34
B. Landasan Hukum Positif Tentang Sewa Menyewa
1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 35
2. Dasar Hukum Positif Sewa Menyewa di Indonesia 40

3. Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh atau Peraturan Walikota (Perwal) Langsa 43

C. *Maslahah (Istishlah)*

1. Pengertian *Maslahah (Istishlah)*..... 47
2. Dasar Hukum *Maslahah (Istishlah)* 48
3. Jenis-Jenis *Maslahah (Istishlah)* 48
4. Syarat-Syarat *Maslahah (Istishlah)*..... 53
5. Ruang Lingkup *Maslahah (Istishlah)*..... 54
6. Kehujjahan *Maslahah (Istishlah)* 54

D. Alat Musik

1. Pengertian Musik..... 55
2. Sejarah Musik 57
3. Pengertian Alat Musik..... 58
4. Pandangan Ulama Terhadap Musik..... 63

E. Fiqh Mu'amalah

1. Pengertian Fiqh Mu'amalah 66
2. Dasar Hukum Fiqh Mu'amalah 67
3. Konsep Sewa Menyewa dalam Fiqh Mu'amalah 69
4. Rukun Sewa Menyewa dalam Fiqh Mu'amalah 70
5. Syarat Sah Sewa Menyewa dalam Fiqh Mu'amalah 71

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan 73
B. Lokasi Penelitian 74
C. Subyek Penelitian 75
D. Sumber Data 75
E. Metode Pengumpulan Data 76
F. Metode Analisis Data 80

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian di Kota Langsa 84
B. Praktik Sewa Menyewa Alat Musik di Kota Langsa 88

C. Sewa Menyewa Alat Musik ditinjau dari Perspektif Fikih Mu'amalah 97
D. Sewa Menyewa Alat Musik dalam Perspektif Hukum Positif..... 107
E. Analisis Penulis 114

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 116
B. Saran..... 118

DAFTAR PUSTAKA 129

LAMPIRAN-LAMPIRAN 136

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Penduduk per Kecamatan di Kota Langsa (2023), 86.
Tabel 2 Kontribusi Sektor Ekonomi Kota Langsa terhadap PDB (2023), 87.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial, manusia adalah hamba Allah SWT yang perlu memiliki sistem hukum yang mengatur hak dan kewajiban setiap anggota masyarakat. Dalam konteks ini, Islam melalui Fikih Muamalah memberikan aturan mengenai transaksi sosial, termasuk sewa-menyewa. Prinsip ini mengharuskan adanya keadilan dan tanggung jawab di antara kedua pihak yang terlibat dalam perjanjian, khususnya untuk menghindari perselisihan yang merugikan. Di Kota Langsa, bisnis penyewaan alat musik berkembang seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap musik, terutama di kalangan muda, baik sebagai hiburan maupun sumber penghasilan.

Sewa-menyewa adalah suatu perjanjian atau kesepakatan yang dibuat oleh dua atau lebih pihak yang memberikan hak dan kewajiban. Karena perjanjian sewa-menyewa dibangun berdasarkan kesepakatan bersama, apa yang menjadi hak salah satu pihak dalam perjanjian sewa-menyewa akan menjadi hak pihak lainnya, dan demikian sebaliknya. Agar perjanjian sewa-menyewa ini dilaksanakan dengan benar, hal ini harus dilakukan dengan cara yang sama.

Kegiatan sewa-menyewa yang terjadi di masyarakat modern saat ini sangat banyak, salah satunya sewa-menyewa alat musik. Bisnis persewaan alat musik yang saat ini menjadi salah satu bisnis yang sangat digandrungi oleh kalangan muda. Kegiatan sewa-menyewa alat musik saat ini telah menjadi trend di semua kalangan baik itu kalangan remaja sampai dewasa untuk mengekspresikan hobi mereka dalam bermusik, sewa-menyewa alat musik tetap menjadi kebutuhan tersendiri bagi mereka

yang ingin menggunakannya. Seni musik terus berkembang sejalan dengan perkembangan manusia. Perkembangan dari segi peralatan, instrumen, aransemen, juga maju sejalan dengan kemajuan pengetahuan manusia tentang musik itu sendiri. Sewa menyewa dalam Islam diperbolehkan, sesuai dengan firman Allah SWT.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ

Artinya : *"...Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya".* (Q.S Ath-Talaq: 6)

Penggalan ayat ini menerangkan (Tempatkanlah mereka) yakni istri-istri yang ditalak itu (pada tempat kalian tinggal) pada sebagian tempat-tempat tinggal kalian (menurut kemampuan kalian) sesuai dengan kemampuan kalian, lafal ayat ini menjadi athaf bayan atau badal dari lafal yang sebelumnya dengan mengulangi penyebutan huruf jarr-nya/kata depan dan memperkirakan adanya mudhaf. Yakni pada tempat-tempat tinggal yang kalian mampui, bukannya pada tempat-tempat tinggal yang di bawah itu (dan janganlah kalian menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka) dengan memberikan kepada mereka tempat-tempat tinggal yang tidak layak, sehingga mereka terpaksa butuh untuk keluar atau membutuhkan nafkah, lalu karena itu maka mereka mengeluarkan biaya sendiri. (Dan jika mereka itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan bayi kalian) maksudnya

menyusukan anak-anak kalian hasil hubungan dengan mereka (maka berikanlah kepada mereka upahnya) sebagai upah menyusukan (dan bermusyawarahlah di antara kalian) antara kalian dan mereka (dengan baik) dengan cara yang baik menyangkut hak anak-anak kalian, yaitu melalui permusyawaratan sehingga tercapailah kesepakatan mengenai upah menyusukan (dan jika kalian menemui kesulitan) artinya kalian enggan untuk menyusukannya; yaitu dari pihak ayah menyangkut masalah upah, sedangkan dari pihak ibu, siapakah yang akan menyusukannya (maka boleh menyusukan bayinya) maksudnya menyusukan si anak itu semata-mata demi ayahnya (wanita yang lain) dan ibu si anak itu tidak boleh dipaksa untuk menyusukannya.[1]

Dari beberapa *nash* Al-Quran tersebut dapat dipahami bahwa *ijarah* disyariatkan dalam Islam. *Ijarah* dapat menjadi sah dengan keberadaan ijab dan qabul.[2] Oleh karena itu, manusia antara satu dengan yang lain selalu terlibat dan saling membutuhkan. Sewa-menyewa merupakan salah satu aplikasi keterbatasan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat, boleh dikatakan bahwa pada dasarnya ijarah itu adalah salah satu bentuk aktivitas antara dua pihak yang saling meringankan. Oleh sebab itu, para ulama menilai bahwa *ijarah* merupakan suatu hal yang diperbolehkan.

Dalil-dalil tersebut menunjukkan layanan sewa menyewa sudah hadir pada masyarakat awal Islam, bahkan pra-Islam. Ini menunjukkan layanan sewa menyewa terus berkembang mengikuti perkembangan zaman, sehingga masuk dalam

[1] Jalal al-Dīn al-Mahalli dan Jalal al-Dīn al-Suyutī, *Tafsir Jalalai,* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010),. 476

[2] Asy-Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Kitab Fathul Mu'in 2,* (Surabaya: Al-Hidayah),. 336.

perkembangan seni dan budaya yang diaktualisasikan dengan layanan sewa menyewa alat musin. Di tengah perkembangan seni dan budaya di Kota Langsa, semakin banyak masyarakat yang terlibat dalam industri musik, baik untuk kebutuhan hiburan, pendidikan, maupun acara-acara seremonial. Hal ini berdampak pada meningkatnya permintaan terhadap alat-alat musik, yang tidak selalu mudah dijangkau oleh masyarakat dari segi biaya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, beberapa pelaku usaha menyediakan layanan sewa alat musik, mulai dari gitar, keyboard, drum, hingga peralatan band lengkap. Praktik ini membuka peluang usaha yang menguntungkan, serta memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin menggunakan alat musik tanpa harus membelinya.

Hubungan ayat tersebut dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu Perjanjian sewa-menyewa ini, terjadi jika adanya kesepakatan antara pihak satu dan pihak yang lain atau pihak kedua. Pihak satu yang mengikat diri untuk memberikan kenikmatan dari suatu barang itu berupa alat musik dan sound system adalah pihak pemilik alat musik dan sound system. Pihak yang lain atau pihak kedua yaitu penikmat barang sewa itu (penyewa alat musik dan sound system). Kedua belah pihak sudah menyepakati dalam kurun waktu yang ditentukan dengan pembayaran sesuai harga yang sudah disanggupi antara kedua belah pihak. Dengan demikian, antara kedua belah pihak melakukan suatu proses yang saling menguntungkan.

Namun, praktik sewa menyewa alat musik menghadirkan beberapa persoalan hukum, khususnya jika dilihat dari perspektif fikih mu'amalah dan hukum positif. Dalam hukum Islam, transaksi sewa menyewa atau *ijarah* harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk memastikan kehalalan dan keabsahan akadnya. Salah satu

syarat utama dalam akad *ijarah* adalah bahwa barang yang disewakan harus bersifat mubah (diperbolehkan dalam Islam) dan dapat digunakan tanpa melanggar prinsip syariah. Terkait dengan alat musik, Sebagian ulama, khususnya dalam mazhab Hanbali dan beberapa ulama Mazhab Syafi'i, cenderung melarang penggunaan alat musik secara umum karena dinilai dapat mengarah pada perbuatan sia-sia dan perilaku yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.[3]

Meskipun mazhab Syafi'i mengharamkan alat musik yang kemudian berdampak pada pelarangan terhadap sewa menyewa, karena dianggap tidak sah atau dilarang karena objek transaksi dianggap tidak memenuhi prinsip syariah, di Kota Langsa sebagai salah satu kota di wilayah Aceh yang menerapkan syariat Islam sebagai peraturan daerah dan mayoritas masyarakat muslimnya bermazhab syafi'i banyak mempraktikkan sewa menyewa alat musik. Dari informasi umum masyarakat disebutkan sewa menyewa alat musik lebih dari 9 group, namun hanya 2 saja yang terdapat di P2KP Kota Langsa, selebihnya hanya kelompok yang tidak terdata secara legal.[4]

Di sisi lain, dalam konteks hukum positif Indonesia, sewa menyewa alat musik tunduk pada ketentuan yang berlaku dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 1548 yang mengatur tentang perjanjian sewa menyewa. Hukum positif menekankan kejelasan hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam perjanjian sewa menyewa, yang mencakup kesepakatan mengenai biaya sewa, kondisi barang, serta tanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan alat musik yang disewakan.

[3] Rahmat Syafe'i. Fiqh *Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001),. 125.
[4] *Hasil Observasi Awal*, Wawancara dengan masyarakat, 10 Januari 2025

Dengan adanya pandangan yang berbeda antara hukum positif dan hukum syariah, muncul beberapa permasalahan dalam praktik sewa menyewa alat musik di Kota Langsa. Apakah praktik ini sudah sesuai dengan prinsip fikih mu'amalah yang menekankan pada kehalalan objek sewa? Bagaimana masyarakat Kota Langsa memahami ketentuan hukum positif dan hukum syariah terkait transaksi sewa menyewa alat musik? Apakah terdapat ketentuan khusus dalam akad sewa menyewa yang dijalankan oleh pelaku usaha untuk menjaga keberkahan transaksi sesuai dengan prinsip syariah?

Gambaran terkait tanggung jawab dalam suatu perjanjian sewa-menyewa alat musik apabila salah satu dari kedua belah pihak melakukan kesalahan. Kesalahan dapat didasarkan atas perbuatan wanprestasi, perbuatan melawan hukum dan Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatannya.

Berdasarkan fenomena diatas, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah mengapa pihak penyewa tidak mau memperbaiki alat musik yang rusak setelah selesai dipakai sesuai dengan perjanjian awal. Hal inilah yang menjadi perhatian penulis untuk melakukan penelitian ini dengan judul ***"Sewa Menyewa Alat Musik Menurut Hukum Positif dan Fikih Mu'amalah".***

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pembahasan sewa menyewa alat musik merupakan pembahasan yang luas, sehingga membutuhkan batasan untuk dapat fokus pada analisis praktik sewa menyewa alat musik menurut hukum positif dan fikih mu'amalah, di Kota Langsa. Melalui pendekatan ini, penelitian akan mengeksplorasi terkait dengan sewa menyewa, mengingat permasalahan

sebagaimana dikatakan pada latar belakang masalah yang terdapat di Kota Langsa.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Praktik Sewa Menyewa Alat Musik di Kota Langsa?

2. Bagaimana Praktik Sewa Menyewa Alat Musik di Kota Langsa Menurut Hukum Positif dan Fikih Mu'amalah?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian yang berjudul sewa menyewa alat musik menurut hukum Positif dan Fikih Mu'amalah ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis praktik sewa menyewa alat musik di Kota Langsa.
2. Untuk menganalisis konsep sewa menyewa alat musik ditinjau dari perspektif hukum Positif dan Fikih Mu'amalah.

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian yang berjudul sewa menyewa alat musik menurut hukum positif dan fikih mu'amalah ini, yaitu:

1. Manfaat Praktis

a. Melalui hasil penelitian ini penulis berharap dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam bidang hukum ekonomi syariah terkait sewa menyewa alat musik.

b. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi terbaru kepada masyarakat terkait hukum ekonomi syariah dalam hal sewa menyewa alat musik.

2. Manfaat Teoritis

a. Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam bidang hukum ekonomi syariah khususnya berkaitan dengan sewa menyewa alat musik.
b. Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk berbagai kalangan masyarakat terutama mahasiswa hukum ekonomi syariah untuk dapat dijadikan penelitian selanjutnya.

E. Kajian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan sertifikasi halal yang relevan, diantaranya sebagai berikut:

1. Muthoifin, Aisha Bahaaeldin Eprahim Ali, Thufail Al-Mutawakkil, Nazar Fadli, Ahmadi Abd Adzim. Demak Universal Journal of Islam and Sharia Volume 1 Nomor 1 Tahun 2023 dengan judul "*Pandangan Syariah tentang Musik dan Lagu: Kajian Perspektif Muhammadiyah dan Madzhab Empat*".[5] Dalam kajian ini membahas bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkap hukum nyanyian dan musik menurut keputusan majelis tarjih dan tajdid muhammadiyah dan pendapat para ulama empat madzhab. Metode penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan, dengan model kualitatif, yang bertumpu pada metode analisis isi dan komparasi. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa perbedaan pendapat antara majelis tarjih dan empat Madzhab hanya terjadi pada dua masalah: pertama, hukum alat musik, dan kedua, nyanyian yang disenandungkan dengan aturan-aturan tertentu yang membuat hati tidak tenang. Majelis tarjih dan tajdid berpendapat bahwa keduanya dibolehkan selama tidak mengandung hal-hal yang diharamkan oleh syariat, dan tetap berpegang teguh pada kaidah hukum

[5] Muthoifin, Aisha Bahaaeldin Eprahim Ali, Thufail Al-Mutawakkil, Nazar Fadli, Ahmadi Abd Adzim, *Pandangan Syariah tentang Musik dan Lagu: Kajian Perspektif Muhammadiyah dan Madzhab Empat*, Demak Universal Journal of Islam and Sharia Vol. 1 No. 1 (2023), 10-17.

asal, yaitu semuanya mubah. Sedangkan empat Madzhab berpendapat bahwa nyanyian semacam itu tanpa alat musik hukumnya makruh dan tercela, baik makruh yang berarti lebih baik ditinggalkan, sebagaimana pendapat jumhur atau makruh yang berarti haram sebagaimana pendapat hanafiyyah, adapun jika diiringi alat musik maka mereka bersepakat atas keharamannya, dengan beralasan dengan dalil Al Qur'an, sunnah dan ijma'.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dikaji ialah, penelitian ini membahas tentang mengungkap hukum nyanyian dan musik menurut keputusan majelis tarjih dan tajdid muhammadiyah dan pendapat para ulama empat madzhab, sedangkan yang ingin peneliti kaji ialah tentang sewa menyewa alat musiknya menurut hukum positif dan fiqh muamalah.

2. Muhammad Nur Alif et al. Journal Islamic Education Volume 1 Nomor 2 Tahun 2023 dengan judul "*Pandangan Islam Terhadap Musik*".[6] Dalam penelitian ini penulis membahas bahwa menurut Islam, seni dan memainkan musik dibolehkan (mubah) sepanjang tidak bertentangan dengan hukum syara'. Demikian juga mendengar nyanyian di radio, radio kaset, TV dan media audiovisual lainnya hukumnya mubah. Dasarnya adalah dengan mengambil kaidah syara' yang berbunyi: Hukum asal segala sesuatu adalah mubah (boleh dipakai dan dimanfaatkan), kecuali bila ada dalil yang mengharamkannya. Adapun nyanyian yang mengandung kata-kata yang tidak baik (tidak sopan), seperti menyebutkan sifat-sifat yang tidak baik (lelaki bujang dan perempuan dara), atau sifat-sifat wanita yang masih hidup. Maksud ucapan tersebut adalah nyanyian nyanyian

[6] Muhammad Nur Alif et al, *Pandangan Islam Terhadap Musik*, Journal Islamic Education Vol. 1 No. 2 (2023), 157-166.

yang bercampur dengan hal-hal yang telah dilarang oleh syara'. Mengenai seni kaligrafi, seni arsetektur, seni ukir seni bela diri dan sebagainya, Islam membolehkan asal tidak bertentangan dengan normal agama.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dikaji ialah, penelitian ini membahas tentang pendapat hukum Islam, seni dan memainkan musik dibolehkan (mubah) sepanjang tidak bertentangan dengan hukum syara', sedangkan yang ingin peneliti kaji ialah tentang sewa menyewa alat musiknya menurut hukum positif dan fiqh muamalah.

3. Shobrun Jamil. Jurnal Pertunjukan dan Pendidikan Musik Volume 4 Nomor 1 Tahun 2023 dengan judul "*Musik dalam Pandangan Islam (Studi Pemikiran Ismail Raji Al-Faruqi)*".[7] Penelitian ini untuk menemukan pandangan Ismail Raji Al-Faruqi terhadap musik. Penelitian ini adalah penelitian deskriptik analitik dengan pendekatan kajian tokoh yaitu Ismail Raji Al-Faruqi. Data terbagi menjadi data primer dan sekunder, data primer yang diambil adalah karya al-Faruqi yaitu Atlas Budaya Islam dan Islamization of Knowledge, data sekunder berasal dari pendapat tokoh-tokoh Islam terkait ilmu pengetahuan Islam dan musik. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa musik menurut al-Faruqi adalah bagian dari ilmu pengetahuan dalam Islam yang harus didasarkan pada tauhid dimana musik yang tidak sesuai dengan tauhid hendaknya dijauhkan, karena musik merupakan sebuah keindahan yang pada akhirnya akan dapat menghadapkan kepada kepatuhan kepada Tuhan.

 Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dikaji ialah, penelitian

[7] Shobrun Jamil, *Musik dalam Pandangan Islam (Studi Pemikiran Ismail Raji Al-Faruqi),* Musikolastika: Jurnal Pertunjukan dan Pendidikan Musik Vol. 4 No. 1 (2023), 26-36.

ini membahas tentang pandangan Ismail Raji Al-Faruqi terhadap musik, sedangkan yang ingin peneliti kaji ialah tentang sewa menyewa alat musiknya menurut hukum positif dan fiqh muamalah.

4. Dhesya Andira Rahman, Gita Maulida Nurhandini, Najwa Syalsa Fauziah, Salma Maryam Nuralia, Asep Rudi Nurjaman. Jurnal Kajian Agama dan Dakwah Volume 3 Nomor 2 Tahun 2024 dengan judul "*Seni Musik Dan Lagu Dalam Perspektif Islam*".[8] Penelitian ini bertujuan untuk mendalami Seni Musik Dan Lagu Dalam Perspektif Islam. Seni musik dan lagu telah menjadi bagian integral dari kebudayaan manusia sepanjang sejarah. Dalam perspektif Islam, seni musik dan lagu memiliki peran yang kompleks dan seringkali diperdebatkan. Artikel ini menjelaskan pandangan Islam terhadap seni musik dan lagu, serta bagaimana hal ini mempengaruhi praktik dan apresiasi seni di dunia Muslim. Musik adalah sumber ketenangan bagi segala suasana yang sedang dialaminya, tanpa mengetahui dan mempertimbangkan terkait hukum dan pandangan Islam terhadap musik. Al-Imam Abu Hanifah menganggap dosa bagi pendengar musik, memainkan alat-alat musik itu juga haram dengan pengecualian pada alat tamborin yang dimainkan pada pesta pernikahan. Dalam konteks musik, terdapat dua pernyataan hadis yang saling bertentangan, di mana satu melarang dan yang lainnya memperbolehkan, meskipun kedua pernyataan tersebut memiliki cakupan larangan dan izin yang berbeda.

 Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dikaji ialah, penelitian ini membahas tentang mendalami Seni Musik Dan Lagu Dalam Perspektif Islam,

[8] Dhesya Andira Rahman, Gita Maulida Nurhandini, Najwa Syalsa Fauziah, Salma Maryam Nuralia, Asep Rudi Nurjaman. *Seni Musik Dan Lagu Dalam Perspektif Islam*. Jurnal Kajian Agama dan Dakwah Vol. 3 No. 2 (2024).

sedangkan yang ingin peneliti kaji ialah tentang sewa menyewa alat musiknya menurut hukum positif dan fiqh muamalah.

5. Muhammad Baharun. Jurnal Maddah Volume 4 Nomor 1 Tahun 2022 dengan judul "*Musik Sebagai Media Dakwah dalam Pandangan Syafi'iyah*".[9] Musik merupakan salah satu kebiasaan masyarakat Indonesia dalam menyampaikan dakwahnya tentang Islam. Berdakwah melalui musik sangat mudah diterima di kalangan masyarakat umum, karena mayoritas dari penerima dakwah menyukai seni musik nyanyian, dan musik bukan hal yang baru di kalangan ulama Syafi'iyah. Perbedaan pendapat tentang nyanyian dan musik belum menemukan hasil. Kalangan yang menghalalkan dan mengharamkan mempunyai dalil yang kuat. Akan tetapi, keharaman nyanyian dan musik tidak berlaku mutlak. Ketika nyanyian dan musik digunakan untuk hal yang baik maka hukumnya dibolehkan. Berdakwah melalui nyanyian dan musik merupakan salah satu cara memanfaatkan keduanya untuk hal yang baik. Dengan demikian, berdakwah melalui nyanyian dan musik hukumnya boleh. Kebolehan memanfaatkan musik sebagai media dakwah harus memperhatikan beberapa faktor penghalang kebolehan memanfaatkan nyanyian dan musik. Ada lima faktor yang harus diperhatikan dalam menggunakan musik sebagai media dakwah, yaitu: faktor penyanyi, faktor alat, faktor pendengar, isi lagu, faktor keadaan pendengar sebagi orang awam. Mengenai alat musik, ulama Syafi'iyah menghukuminya dengan dibagi menjadi dua. Pertama, alat musik yang dibolehkan; kedua, alat musik yang diharamkan. Alat musik yang sepakat dibolehkan oleh kalangan

[9] Muhammad Baharun, *Musik Sebagai Media Dakwah dalam Pandangan Syafi'iyah,* Jurnal Maddah Volume 4 Nomor 1 Tahun 2022.

jumhur ulama hanya duff (rebana atau alat musik yang dipukul). Mengenai alat musik yang lain, ulama Syafi'iyah masih berselisih dalam menghukuminya.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dikaji ialah, penelitian ini membahas tentang Musik Sebagai Media Dakwah dalam Pandangan Syafi'iyah, sedangkan yang ingin peneliti kaji ialah tentang sewa menyewa alat musiknya menurut hukum positif dan fiqh muamalah

6. Yoseph Mariano Kamlasi, Agustinus Hedewata, Husni Kusuma Dinata. Jurnal Hukum Bisnis Volume 99 Nomor 99 Tahun 2024 dengan judul "*Perjanjian Sewa Menyewa Sound System untuk Keperluan Resepsi di Kelurahan Lokea Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur Ditinjau dari Hukum Perdata*".[10] Dalam penelitian ini penulis membahas bahwa Kebutuhan masyarakat akan keperluan resepsi semakin meningkat, sehingga masyarakat mulai berpikir untuk menjalankan usaha yaitu menyewakan barang bergerak untuk keperluan resepsi dan salah satunya adalah sound system. Dalam melakukan sewa menyewa tentunya ada perjanjian antara penyewa dan yang menyewakan, baik perjanjian secara lisan maupun tertulis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Penelitian ini dilakukan dengan teknik pengumpulan data yaitu, wawancara dan studi dokumen. Data yang telah terkumpul baik melalui wawancara maupun studi dokumen, dianalisis secara deskriptif-kualitatif Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan perjanjian sewa menyewa sound system untuk keperluan resepsi di Desa Lokea

[10] Yoseph Mariano Kamlasi, Agustinus Hedewata, Husni Kusuma Dinata, *Perjanjian Sewa Menyewa Sound System untuk Keperluan Resepsi di Kelurahan Lokea Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur Ditinjau dari Hukum Perdata*, Jurnal Hukum Bisnis Vol. 99 No. 99 (2024), 1-7.

biasanya dilakukan secara lisan dan tidak memiliki banyak persyaratan dan hanya mengandalkan kepercayaan antara pihak-pihak yang terkait. Pada umumnya penyewa sound sistem untuk keperluan resepsi di Desa Lokea adalah dari pihak mempelai wanita, karena kebiasaan masyarakat Lokea resepsi akan dilaksanakan di pihak mempelai wanita. (2) Hambatan dari pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian sewa menyewa sound system ini antara lain faktor kepercayaan, kualitas barang yang disewa, kelalaian dari pihak penyewa dan pengembalian barang yang melebihi jangka waktu perjanjian sewa menyewa. (3) Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian sewa menyewa sound system ini adalah pihak penyewa berhak menerima uang sewa, menerima ganti rugi, dan menentukan kepada siapa barang tersebut akan disewakan, pihak penyewa juga berkewajiban untuk menjamin bahwa barang yang disewa dalam keadaan baik untuk digunakan dan berkewajiban memasang. Penyewa berhak menggunakan barang yang disewa sesuai dengan perjanjian dan berhak menerima ganti rugi berupa potongan harga, penyewa juga berkewajiban membayar harga sewa dan memelihara barang yang disewa.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dikaji ialah, penelitian ini membahas tentang Perjanjian Sewa Menyewa Sound System untuk Keperluan Resepsi Ditinjau dari Hukum Perdata, sedangkan yang ingin peneliti kaji ialah tentang sewa menyewa alat musiknya menurut hukum positif dan fiqh muammalah.

7. Rosdiana Aprilyanti, Gatot Prabantoro. Jurnal Manajemen STEI Volume 03 Nomor 01 Tahun 2020 dengan judul "*Pengaruh Medsos Instagram, Persepsi*

Harga dan Kualitas Produk terhadap Keputusan Pembelian Online Alat Musik".[11] Dalam penelitian ini penulis membahas bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh media sosial Instagram, persepsi harga dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian alat musik secara online (Studi Kasus pada PT. Citra Intirama, Grogol Jakarta). Strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah strategi penelitian asosiatif kuantitatif dan metode penelitian yang digunakan adalah survei. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pembeli alat musik di PT. Citra Intirama, Grogol Jakarta. Pengambilan sampel dilakukan dengan rumus Moe dimana diperoleh 100 sampel pelanggan. Berdasarkan hasil dan pembahasan menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan dari media sosial Instagram terhadap keputusan pembelian online alat musik di PT. Citra Intirama, Grogol Jakarta, dimana nilai P-value variabel X1 yang diperoleh sebesar 0,000 lebih kecil dari taraf nyata atau 0,000 < 0,05; terdapat pengaruh yang signifikan persepsi harga terhadap keputusan pembelian alat musik secara online pada PT. Citra Intirama, Grogol Jakarta dimana nilai P-value variabel X2 sebesar 0,000 lebih kecil dari taraf nyata atau 0,000 < 0,05; terdapat pengaruh yang signifikan kualitas produk terhadap keputusan pembelian online alat musik pada PT. Citra Intirama, Grogol Jakarta dimana nilai P-value variabel X3 sebesar 0,005 lebih kecil dari taraf nyata atau 0,005 < 0,05; terdapat pengaruh yang signifikan media sosial Instagram, persepsi harga dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian secara online alat musik pada PT. Citra Intirama, Grogol Jakarta dimana Signifikansi F sebesar 0,000 lebih

[11] Rosdiana Aprilyanti, Gatot Prabantoro, *Pengaruh Medsos Instagram, Persepsi Harga dan Kualitas Produk terhadap Keputusan Pembelian Online Alat Musik,* Jurnal Manajemen STEI Vol. 03 No. 01 (2020), 50-70.

kecil dari taraf nyata atau 0,000 < 0,05.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dikaji ialah, penelitian ini membahas tentang Pengaruh Medsos Instagram, Persepsi Harga dan Kualitas Produk terhadap Keputusan Pembelian Online Alat Musik, sedangkan yang ingin peneliti kaji ialah tentang sewa menyewa alat musiknya menurut hukum positif dan fiqh muamalah.

8. Fredrik Surestrio. Journal Fatwa Hukum Faculty of Law Universitas Tanjungpura Volume 6 Nomor 3 Tahun 2023 dengan judul "*Wanprestasi Pihak Penyewa Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kepada Pemilik JB Soundsystem Di Kecamatan Pontianak Selatan*".[12] Dalam penelitian ini penulis membahas bahwa bisnis penyewaan alat sound system semakin berkembang tidak terkecuali di Kecamatan Pontianak Selatan. Bisnis ini muncul karena banyaknya orang yang membutuhkan barang tersebut, Hal ini disebabkan karena mahalnya harga alat - alat soundsystem yang di jual di pasaran. Sehingga menyebabkan tidak semua orang juga mampu membelinya atau memiliki alat band tersebut karena sebagian besar yang memiliki hobi bermain band adalah kalangan generasi muda. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan data dan informasi pelaksanaan tanggung jawab pihak penyewa dalam perjanjian sewa menyewa alat soundsystem kepada pemilik JB Soundsystem di Kecamatan Pontianak Selatan, untuk mengungkapkan faktor-faktor yang menyebabkan penyewa rumah belum melaksanakan pelunasan pembayaran uang sewa dalam perjanjian sewa menyewa alat soundsystem terhadap pemilik JB Soundsystem, untuk

[12] Fredrik Surestrio. *Wanprestasi Pihak Penyewa Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kepada Pemilik Jb Soundsystem di Kecamatan Pontianak Selatan*, Journal Fatwa Hukum Faculty Of Law Universitas Tanjungpura Vol. 6 No. 3 (2023), 179-205.

mengungkapkan akibat hukum bagi penyewa rumah yang belum melaksanakan pelunasan pembayaran uang sewa dalam perjanjian sewa menyewa alat soundsystem terhadap pemilik JB Soundsystem, dan untuk mengungkapkan upaya yang dilakukan pemilik JB Soundsystem terhadap pihak penyewa yang belum melaksanakan pelunasan pembayaran uang sewa dalam perjanjian sewa menyewa alat soundsystem.. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris. Penelitian ini bersifat analisis deskriptif. Hasil analisis dari penelitian tersebut adalah bahwa dalam prakteknya masih ada keterlambatan dalam membayar uang sewa alat band dan sound system, sehingga pemilik rental musik memberikan peringatan atau teguran secara lisan kepada pihak penyewa dengan memberikan batas waktu pembayaran bagi penyewa yang tidak membayar. Faktor yang menyebabkan penyewa tidak melaksanakan tanggung jawabnya dalam pembayaran sisa sewa karena disebabkan uang yang seharusnya digunakan untuk membayar sisa pembayaran sewa alat soundsystem digunakan untuk membayar vendor lain seperti vendor gedung. Akibat hukum bagi penyewa rumah yang belum melaksanakan pelunasan pembayaran uang sewa dalam perjanjian sewa menyewa alat soundsystem terhadap pemilik JB Soundsystem adalah pihak penyewa harus membayar ganti rugi dan melunasi pembayaran sisa sewa alat sounsystem. untuk mengatasi permasalahan yang timbul pihak penyewaan Alat Sound System melakukan teguran, memberikan tenggang waktu atas pembayaran sisa sewa Alat Sound System, di sertai dengan pergantian kerugian atas kerusakan dan biaya perawatan Alat Sound System agar alat musik yang dimaksud kembali

dapat digunakan oleh pihak lain menyewa.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dikaji ialah, penelitian ini membahas tentang Wanprestasi Pihak Penyewa Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kepada Pemilik JB Soundsystem Di Kecamatan Pontianak Selatan, sedangkan yang ingin peneliti kaji ialah tentang sewa menyewa alat musiknya menurut hukum positif dan fiqh muamalah.

9. Fahrul Husni. Jurnal Syarah Volume 8 Nomor 2 Tahun 2019 dengan judul "*Hukum Mendengarkan Musik (Kajian Terhadap Pendapat Fiqh Syafi'iyah)*".[13] Dalam penelitian ini penulis membahas bahwa penelitian ini mengangkat judul tentang hukum mendengarkan musik dalam perspektif ulama Syafi'iyah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan sumber data utama adalah studi pustaka, dan pendekatan penelitian bersifat deskriptif normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa alat musik terbagi ke dalam dua kategori yakni alat musik yang diharamkan dan dibolehkan. Yang termasuk ke dalam alat musik yang diharamkan adalah gitar, seruling, dan sejenisnya. Sedangkan alat musik yang dibolehkan yaitu rebana. Jumhur ulama mazhab Syafi'iyah berpendapat bahwa boleh mendengarkan nyanyian yang tidak diiringi dengan alat musik dan diiringi dengan alat musik yang dibolehkan. Sedangkan yang dibolehkan ialah tidak berisi sya'ir-sya'ir yang melanggar syari'at.

 Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dikaji ialah, penelitian ini membahas tentang Hukum Mendengarkan Musik (Kajian Terhadap Pendapat Fiqh Syafi'iyah, sedangkan yang ingin peneliti kaji ialah tentang sewa menyewa

[13] Fahrul Husni. *Hukum Mendengarkan Musik (Kajian Terhadap Pendapat Fiqh Syafi'iyah).* Jurnal Syarah Vol. 8 No. 2 (2019), 24-48.

alat musiknya menurut hukum positif dan fiqh muamalah.

F. Kerangka Teori

Dalam Kajian ini peneliti menggunakan 3 teori, yaitu sewa menyewa untuk melihat peristiwa yang terjadi di Kota Langsa terkait dengan sewa menyewa alat musik, teori sewa menyewa saya gunakan untuk menilai keabsahan proses transaksi sewa menyewa dari segi fikih muammalah, sementara teori konstraktual saya gunakan untuk melihat keabsahan dari segi hukum positif dan teori maslahah untuk melihat bagaimana hasil sengketa untuk mencapai hasil kemaslahatan

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan pembahasan karya ilmiah ini, penulis membagi isi pembahasannya kepada lima bab utama, dan setiap bab dibagi dalam subbab dengan perincian sebagai berikut.

Bab I mengemukakan pendahuluan yang menyajikan latar belakang masalah yang berisi alasan mengambil tema atau kajian pada tesis ini, yang kemudian dirumuskan masalahnya, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II mengemukakan beberapa teori mendasar yang menjadi pokok dalam penelitian ini yaitu konsep sewa menyewa dalam ekonomi syariah, prinsip-prinsip ekonomi syariah terkait sewa menyewa implementasi sewa menyewa dalam konteks hukum islam

Bab III membahas mengenai jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV menguraikan pembahasan dalam penelitian ini yaitu profil Kota Langsa,

bagaimana praktik sewa menyewa alat musik di Kota Langsa dan bagaimana praktik sewa menyewa alat musik di Kota Langsa menurut hukum positif dan fikih mu'amalah.

Bab V berisi penutup serta kesimpulan dan saran-saran.

BAB IV
HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian di Kota Langsa

Kota Langsa terletak di wilayah timur Provinsi Aceh, Indonesia. Secara administratif, Kota Langsa merupakan kota madya yang terdiri dari lima kecamatan, yaitu Langsa Kota, Langsa Barat, Langsa Timur, Langsa Baro, dan Langsa Lama. Kota ini memiliki luas wilayah sekitar 262,41 km² dengan total populasi mencapai 170.000 jiwa (data 2023). Sebagai kota yang memiliki posisi strategis di jalur perdagangan Sumatera, Langsa berfungsi sebagai pusat perdagangan, pendidikan, serta tempat transit bagi masyarakat yang melakukan perjalanan antara Medan dan Banda Aceh.

Kota Langsa merupakan kota yang dinamis dengan sektor ekonomi utama di perdagangan dan pendidikan. Dengan populasi yang terus bertumbuh, pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan infrastruktur dan fasilitas publik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan sosial di kawasan ini. Dengan penerapan syariat Islam yang ketat, Langsa juga berusaha menjaga keseimbangan antara perkembangan modern dan nilai-nilai tradisional.[95]

a. Demografi

Kota Langsa memiliki total populasi 170.000 jiwa dengan luas wilayah total 262,41 km². Rata-rata kepadatan penduduk di kota ini adalah 648 jiwa/km², namun kepadatan ini bervariasi cukup signifikan antar kecamatan. Langsa Kota memiliki kepadatan yang jauh lebih tinggi dibandingkan wilayah lain, yang mungkin

[95] https://langsakota.bps.go.id/id

disebabkan oleh fungsi utamanya sebagai pusat kota dan aktivitas ekonomi.[96]

1) Langsa Kota memiliki jumlah penduduk terbesar, yaitu 45.000 jiwa, meskipun luas wilayahnya adalah yang terkecil (20,00 km²). Dengan luas wilayah yang terbatas, kepadatan penduduk di kecamatan ini mencapai 2.250 jiwa/km², yang merupakan kepadatan tertinggi di Kota Langsa. Ini menunjukkan bahwa Langsa Kota adalah pusat kegiatan ekonomi dan pemukiman yang sangat padat.
2) Langsa Barat memiliki jumlah penduduk sebanyak 30.000 jiwa dengan luas wilayah 55,00 km². Kepadatan penduduknya relatif rendah dibandingkan Langsa Kota, yaitu 545 jiwa/km². Hal ini mengindikasikan bahwa wilayah ini lebih luas dan mungkin lebih bersifat suburban atau pedesaan.
3) Langsa Timur memiliki jumlah penduduk sebesar 35.000 jiwa dengan luas wilayah 48,00 km², menghasilkan kepadatan penduduk 729 jiwa/km². Meskipun jumlah penduduknya serupa dengan Langsa Lama, kepadatan penduduk Langsa Timur lebih tinggi karena luas wilayahnya lebih kecil.
4) Langsa Baro adalah kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit, yaitu 25.000 jiwa, dan memiliki luas wilayah 65,00 km². Dengan kepadatan penduduk 384 jiwa/km², kecamatan ini tampak lebih jarang penduduk dibandingkan kecamatan lainnya.
5) Langsa Lama memiliki jumlah penduduk yang sama dengan Langsa Timur, yaitu 35.000 jiwa, namun dengan luas wilayah terbesar, yakni 74,41 km². Ini menjadikannya kecamatan dengan kepadatan penduduk 470 jiwa/km², yang menempatkannya sebagai wilayah dengan distribusi penduduk yang lebih jarang

[96] https://katalog.data.go.id/dataset/?organization=kota-langsa&tags=jumlah+penduduk

dibandingkan Langsa Timur.

Tabel 1:

Jumlah Penduduk per Kecamatan di Kota Langsa (2023)

Kecamatan	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah (km^2)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km^2)
Langsa Kota	45	20.00	2,25
Langsa Barat	30	55.00	545
Langsa Timur	35	48.00	729
Langsa Baro	25	65.00	384
Langsa Lama	35	74.41	470
Total	170	262.41	648

(Sumber: BPS Kota Langsa, 2023)

b. Ekonomi dan Infrastruktur

Kota Langsa memiliki ekonomi yang berbasis pada sektor perdagangan, pertanian, dan pendidikan. Sebagai pusat perdagangan di wilayah timur Aceh, banyak usaha kecil dan menengah yang berkembang di sini. Langsa juga dikenal sebagai pusat pendidikan di kawasan tersebut, dengan beberapa institusi pendidikan tinggi yang berpengaruh, seperti Universitas Samudra. Tabel berikut menampilkan sektor-sektor ekonomi utama Kota Langsa:

Tabel 2:

Kontribusi Sektor Ekonomi Kota Langsa terhadap PDB (2023)

Sektor Ekonomi	Kontribusi Terhadap PDB (%)
Perdagangan	40
Pertanian	20
Pendidikan	15
Transportasi dan Logistik	10
Industri Kecil dan Menengah	10
Lainnya	5

c. Kultur dan Kehidupan Sosial

Kehidupan sosial di Kota Langsa banyak dipengaruhi oleh budaya Islam yang kuat, sejalan dengan penerapan syariat Islam di Provinsi Aceh. Masyarakat Langsa umumnya mengikuti nilai-nilai tradisional Islam dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam kegiatan sosial dan keagamaan. Mesjid Raya Kota Langsa adalah salah satu ikon religius dan budaya penting di kota ini.

Sebagai kota yang berfungsi sebagai pusat pendidikan dan perdagangan, kehidupan sosialnya juga mulai lebih beragam, dengan hadirnya mahasiswa dari berbagai daerah. Ini turut berkontribusi pada dinamika sosial yang hidup, meskipun adat dan norma tradisional tetap kuat diikuti.

d. Infrastruktur dan Fasilitas Publik

Kota Langsa memiliki beberapa infrastruktur penting, seperti terminal bus dan

pelabuhan sungai yang menunjang aktivitas ekonomi dan mobilitas penduduk. Kota ini memiliki fasilitas pendidikan, kesehatan dan tempat ibadah yang cukup memadai.

B. Praktik Sewa Menyewa Alat Musik di Kota Langsa

Praktik sewa menyewa alat musik di Kota Langsa semakin berkembang seiring dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap musik, baik untuk tujuan hiburan, pendidikan, maupun acara sosial dan budaya. Layanan penyewaan ini biasanya menyediakan berbagai alat musik seperti gitar, keyboard, drum, hingga perlengkapan band lengkap untuk digunakan dalam acara pernikahan, konser lokal, atau kegiatan lainnya. Di Kota Langsa terdapat 2 model penggunaan alat musik yang disewakan pertama yaitu: 1) Penggunaan di studio milik penyedia jasa, 2) Digunakan lepas di luar tempat penyedia jasa yang dimana disini ada dikenakan biaya angkut untuk alat musik yang dibawa yaitu mempunyai biaya tambahan dan ada 2 tahapan sewa-menyewa alat musik di Kota Langsa, yaitu Pertama, tahap pengurusan administrasi; kedua tahap transaksi. Pada tahap pertama di mulai dari proses berikut ini:

a. Mekanisme Pengurusan Administrasi

1) Pendaftaran

Pendaftaran dalam proses sewa menyewa alat musik melibatkan beberapa langkah penting untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan sah dan aman bagi semua pihak yang terlibat dan memastikan bahwa ada ketersediaan alat dengan waktu yang diinginkan.

2) Mendaftar dengan KTP/Paspor

Penyewa diwajibkan untuk menyediakan identitas diri yang lengkap sebagai langkah awal dalam proses penyewaan alat musik. Identitas yang diminta mencakup

nama lengkap, alamat tempat tinggal, nomor telepon yang dapat dihubungi, serta identifikasi lainnya seperti kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor. Penyedia jasa sewa alat musik biasanya mensyaratkan kelengkapan informasi ini untuk memastikan bahwa penyewa dapat dipercaya dan untuk mempermudah proses verifikasi data.

Setelah penyewa menyerahkan dokumen-dokumen identitas yang diperlukan, langkah berikutnya adalah mengajukan permohonan resmi untuk menyewa alat musik yang diinginkan. Permohonan ini biasanya diajukan dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan oleh penyedia jasa sewa. Formulir ini mencakup informasi detail mengenai alat musik yang akan disewa, seperti jenis, lama waktu sewa dalam wawancara dengan penyedia jasa rata-rata waktu penyewaan alat musik dimulai dari jam 08.00-18.00 WIB dan biaya sewanya tergantung jarang jauhnya biasanya per 10 jam biayanya Rp700.000-Rp1.000.000,[97] serta kesepakatan mengenai harga sewa yang harus dibayar. Pada tahap ini, penyewa harus mencermati ketentuan dan syarat yang tercantum dalam formulir, termasuk tanggung jawab dan kewajiban selama masa penyewaan.

Sebelum proses pendaftaran dianggap selesai dan alat musik bisa diserahkan, penyewa biasanya diwajibkan untuk membayar deposit. Deposit ini berfungsi sebagai jaminan untuk memastikan bahwa alat musik akan dikembalikan dalam kondisi yang baik. Jumlah deposit yang ditentukan biasanya bervariasi tergantung pada jenis dan nilai alat musik yang disewa. Deposit ini akan dikembalikan kepada penyewa pada akhir masa sewa, dengan catatan bahwa alat musik dikembalikan dalam keadaan utuh dan tanpa kerusakan. Jika terjadi kerusakan atau kehilangan,

[97] *Hasil Wawancara*, Buk Yuli, Pemilik Usaha Alat Musik, Kota Langsa, 09 November 2024.

penyedia jasa sewa berhak memotong sebagian atau seluruh deposit untuk menutupi biaya perbaikan atau penggantian alat musik tersebut. Dengan demikian, pembayaran deposit menjadi salah satu langkah penting dalam melindungi hak dan kewajiban kedua belah pihak selama perjanjian sewa berlangsung.

3) Perizinan dan Persetujuan

Setelah seluruh proses pendaftaran telah diselesaikan dan semua persyaratan yang diminta telah dipenuhi oleh penyewa, penyedia jasa akan melakukan pemeriksaan terakhir terhadap data dan dokumen yang telah diajukan. Apabila seluruh informasi dan persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, penyedia jasa kemudian akan memberikan persetujuan resmi untuk penyewaan alat musik yang diinginkan. Persetujuan ini menjadi penanda bahwa penyedia jasa telah yakin dengan kredibilitas penyewa dan siap untuk melanjutkan transaksi. Proses persetujuan ini tidak hanya mencerminkan kesepakatan atas data yang telah diberikan, tetapi juga menunjukkan bahwa penyedia jasa telah memeriksa kemampuan penyewa dalam menjaga alat musik selama masa sewa. Persetujuan tersebut biasanya disampaikan secara tertulis atau melalui media komunikasi resmi lainnya untuk memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak.

Setelah persetujuan ini diberikan, langkah berikutnya adalah menandatangani perjanjian sewa menyewa yang menjadi dasar hukum bagi hubungan antara penyewa dan penyedia jasa selama masa sewa berlangsung. Perjanjian ini tidak hanya menjadi bukti tertulis dari kesepakatan yang telah dicapai, tetapi juga berfungsi sebagai panduan yang mengatur hak dan kewajiban kedua pihak. Perjanjian sewa menyewa tersebut biasanya mencakup berbagai detail penting seperti jangka waktu penyewaan,

yang mengatur kapan alat musik akan dipinjamkan dan kapan harus dikembalikan; harga sewa yang harus dibayarkan oleh penyewa, termasuk metode pembayaran dan ketentuan terkait denda jika ada keterlambatan dalam pengembalian; serta tanggung jawab penyewa selama masa penyewaan, terutama dalam hal pemeliharaan dan perawatan alat musik untuk memastikan alat tersebut tetap dalam kondisi yang baik.

Perjanjian ini juga akan mencakup ketentuan-ketentuan terkait penyelesaian sengketa apabila terjadi perselisihan antara penyewa dan penyedia jasa. Ketentuan tersebut dapat mencakup mekanisme mediasi atau arbitrase sebagai bentuk penyelesaian di luar pengadilan, atau langkah-langkah hukum yang harus diambil jika sengketa tidak dapat diselesaikan secara damai. Syarat dan ketentuan lain yang mungkin dimasukkan dalam perjanjian ini meliputi klausul force majeure, yang memberikan perlindungan bagi kedua belah pihak dalam hal terjadi kejadian luar biasa di luar kendali mereka yang dapat mempengaruhi pelaksanaan perjanjian. Dengan menandatangani perjanjian ini, baik penyewa maupun penyedia jasa menyatakan kesediaan untuk mematuhi seluruh ketentuan yang telah disepakati dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kewajiban masing-masing selama masa sewa.

4) Pengembalian Alat Musik

Penyewa diwajibkan untuk mengembalikan alat musik sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian sewa yang telah disepakati. Pengembalian alat musik ini harus dilakukan tepat pada hari atau jam yang tercantum dalam kontrak, tanpa adanya penundaan, kecuali telah ada kesepakatan sebelumnya mengenai perpanjangan masa sewa. Kewajiban untuk mengembalikan alat musik pada waktu yang telah ditentukan merupakan salah satu tanggung jawab utama

penyewa, dan ketepatan waktu dalam pengembalian sangat penting untuk menjaga kelancaran operasional dari penyedia jasa sewa, yang mungkin memiliki penyewa lain yang sudah menunggu untuk menggunakan alat tersebut setelah masa sewa berakhir.

Penyewa juga diwajibkan untuk memastikan bahwa alat musik dikembalikan dalam kondisi yang sama persis seperti saat alat tersebut pertama kali disewa. Ini berarti bahwa penyewa bertanggung jawab untuk menjaga alat musik selama masa sewa agar tetap dalam keadaan baik, tanpa adanya kerusakan, goresan, atau kehilangan komponen yang dapat mengurangi nilai atau fungsionalitas alat musik tersebut. Tanggung jawab ini meliputi pemeliharaan yang baik, penanganan dengan hati-hati, dan perlindungan dari faktor-faktor yang dapat menyebabkan kerusakan, seperti kelembaban, suhu ekstrem atau penggunaan yang berlebihan.

Jika terjadi kerusakan atau kehilangan pada alat musik selama masa penyewaan, penyewa akan dikenakan tanggung jawab penuh untuk memperbaiki atau mengganti alat musik tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam perjanjian sewa. Perjanjian biasanya mencakup rincian mengenai jenis kompensasi yang harus diberikan oleh penyewa jika alat musik tidak dikembalikan dalam kondisi yang sesuai. Kompensasi ini dapat berupa pembayaran biaya perbaikan, penggantian alat yang hilang, atau pemotongan deposit yang telah disetorkan di awal masa sewa. Penyedia jasa sewa berhak menilai tingkat kerusakan atau kehilangan yang terjadi dan menentukan besaran kompensasi yang harus ditanggung oleh penyewa. Hal ini bertujuan untuk melindungi penyedia jasa dari potensi kerugian finansial yang diakibatkan oleh penyalahgunaan atau kelalaian penyewa selama masa sewa

berlangsung.

Menjaga alat musik dalam kondisi baik selama masa sewa dan mengembalikannya tepat waktu merupakan tanggung jawab penting penyewa yang tidak hanya membantu menjaga hubungan baik antara penyewa dan penyedia jasa, tetapi juga memastikan bahwa alat musik tetap dapat digunakan oleh penyewa lain di masa mendatang tanpa perlu perbaikan atau penggantian yang tidak perlu.

b. Tahap Transaksi

1. Pembayaran Biaya Sewa

Penyewa memiliki kewajiban untuk membayar biaya sewa sesuai dengan jumlah yang telah disepakati dan tercantum dalam perjanjian sewa. Biaya sewa ini umumnya dihitung berdasarkan beberapa faktor, seperti durasi waktu penyewaan dan jenis alat musik yang dipilih, di mana jenis alat musik yang berbeda mungkin memiliki tarif sewa yang bervariasi. Pembayaran harus dilakukan secara tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam perjanjian, yang bertujuan untuk menjaga kelancaran administrasi dan operasional dari penyedia jasa sewa.

Untuk memudahkan proses pembayaran, penyedia jasa biasanya menawarkan beberapa metode pembayaran yang fleksibel. Metode-metode ini disesuaikan dengan kesepakatan yang telah dibuat antara penyewa dan penyedia jasa. Di antara opsi yang umum tersedia adalah transfer bank, yang memungkinkan penyewa melakukan pembayaran langsung dari rekening bank mereka ke rekening penyedia jasa. Pembayaran dengan kartu kredit juga merupakan pilihan yang sering digunakan, memberikan kenyamanan dan kemudahan dalam transaksi yang dapat dilakukan secara online atau di tempat penyedia jasa. Metode pembayaran lain yang mungkin

disepakati termasuk pembayaran tunai di tempat atau penggunaan sistem pembayaran elektronik lainnya yang dianggap sesuai oleh kedua belah pihak.

Fleksibilitas dalam metode pembayaran ini dirancang untuk mempermudah penyewa dalam memenuhi kewajiban mereka, memastikan bahwa pembayaran dapat dilakukan dengan cara yang paling sesuai dan nyaman bagi mereka. Tujuan dari memberikan berbagai pilihan pembayaran adalah untuk menghindari hambatan yang mungkin timbul terkait proses pembayaran, sehingga penyewa dapat memenuhi kewajiban finansial mereka dengan mudah dan tepat waktu. Kepatuhan terhadap jadwal pembayaran dan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian sewa adalah penting untuk menghindari potensi denda atau masalah lainnya yang dapat mempengaruhi hubungan antara penyewa dan penyedia jasa. Dengan memastikan pembayaran dilakukan sesuai dengan syarat-syarat yang berlaku, kedua belah pihak dapat menjaga hubungan kerjasama yang baik dan memastikan kelancaran operasional dari transaksi sewa menyewa.

2. Syarat dan Ketentuan Kontrak Sewa

Dalam perjanjian sewa menyewa alat musik, beberapa elemen penting harus dicantumkan untuk memastikan kejelasan dan kepastian hukum bagi kedua belah pihak. Identitas penyewa dan penyedia jasa harus dicantumkan dengan jelas dan lengkap, mencakup nama, alamat, nomor telepon dan informasi identitas lainnya yang diperlukan. Hal ini penting untuk menghindari kebingungan atau sengketa di kemudian hari. Perjanjian sewa juga harus dibuat dalam bentuk tertulis untuk memastikan bahwa semua ketentuan yang disepakati dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Jangka waktu sewa juga harus ditentukan secara jelas, mencakup tanggal mulai dan tanggal berakhir, untuk menghindari ketidakpastian mengenai durasi penggunaan alat musik. Biaya sewa harus dinyatakan dengan tegas dalam perjanjian, termasuk metode pembayaran yang dapat digunakan serta jadwal pembayaran yang harus dipatuhi.[98] Kondisi alat musik pada saat disewa harus dalam keadaan baik dan siap digunakan, memastikan bahwa penyewa menerima alat musik dalam kondisi yang layak dan fungsional. Terakhir, alat musik harus dikembalikan pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian, dan dalam kondisi yang sama seperti saat pertama kali disewa, untuk menghindari potensi perselisihan mengenai kerusakan atau kehilangan yang mungkin terjadi selama masa penyewaan.

Peneliti mewawancarai pemilik alat usaha alat music yang terletak di Kota Langa, rata-rata pengelola alat musik di Kota Langsa memulai usaha dari 2018 berdasarkan wawancara dengan buk Yuli.[99] Pemilik alat music yang mengatakan awal membuka usahanya yaitu pada tahun 2018, dan juga melakukan sewa menyewanya seperti biasa antar jemput alat musik dan waktu untuk sewanya sekitar 10 jam lamanya.

Peneliti juga mewawancarai kepada salah satu masyarakat di Kota Langsa bagaimana pendapatnya tentang terlaksananya musik di Kota Langsa yang dikenal dengan syariat Islamnya?, dalam wawancaranya menjelaskan kalau praktik musik yang berlangsung di Kota Langsa belum ada yang melanggar syariat islam.[100]

Begitulah respon dari salah satu masyarakat di Kota Langsa dengan adanya

[98] Abdul Rouf et al, *Praktik Sewa Menyewa Rental Mobil Dump Truck Ditinjau Dari Ekonomi Syari'ah Di CV. Tunggal Perkasa Purwakarta*, EKSISBANK*:* Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan Vol. 5 No. 1 (2021), 57-71.

[99] *Hasil Wawancara*, Buk Yuli, Pemilik Usaha Alat Musik, Kota Langsa, 09 November 2024.

[100] *Hasil Wawancara,* Muhammad Ismail, Masyarakat, Kota Langsa, 17 Juli 2024.

pelaksanaan musik di daerah-daerah yang berada di Kota Langsa.

Selanjutnya peneliti mewawancarai salah satu pemilik alat musik dan sound system di Kota Langsa yang bernama pak putra yang biasanya ia menyewakan kepada orang lain. Maka peneliti menanyakan tentang mulai dari kapan membuka usaha alat musik dan bagaimana praktik sewa menyewa alat musiknya ada saja alat musik yang sering biasanya disewakan oleh kalangan masyarakat di Kota Langsa?

> *"Saya membuka usaha sewa menyewa alat musik di Kota Langsa sejak tahun 2018, mengenai praktik sewa menyewanya, biasanya saya menentukan jadwalnya sesuai dengan kemauan konsumen dan saya yang antar dan jemput sampai tujuannya. Dan mulainya dari pukul 08:00-18-00 wib, dan jika ada kerusakan atau masalah pada alat music yang disewakan maka kami melakukan musyawarah dengan pihak yang menyewakan alat musik kami. Dan biasanya masyarakat menyewakan sound system untuk acara wedding/pesta pernikahan dan biaya untuk menyewanya itu tergantung dengan jauh dekatnya jarak. Biasanya per 10 jamnya itu senilai Rp.700.000 hingga Rp.1.000.000.*[101]

Begitulah yang dijelaskan oleh pak putra sebagai pemilik sound system yang berada di Kota Langsa yang mana beliau sudah lama membuka usaha sewa menyewa alat musiknya.

Peneliti juga mewawancarai seseorang dari instansi yang berwewenang dalam menetapkan syariat Islam di Kota Langsa yaitu dengan bapak Kamaruzzaman SH. I Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Langsa, melalui Kabid Bina Syari'ah Islam peneliti akan menanyakan tentang apakah Dinas Syariat Islam di Kota

[101] *Hasil Wawancara*, Pak Putra, Pemilik Sound System, Kota Langsa, 20 Juli 2024.

Langsa ada membuat peraturan tentang membatasi waktu untuk melakukan suatu acara dengan musik.

> "*Singkat saja menurut peraturan yang ada di Kota Langsa ini, mengenai tentang peraturan jadwal diperbolehnya musik berlangsung atau bermain music tersebut yaitu batasannya pada pukul 18:00 wib, karena waktu yang begitu relevan cukuplah untuk hiburan di Masyarakat dan juga musik yang diperbolehkan bukanlah music yang sembarangan, yaitu tidak boleh adanya musik yang bisa menimbulkan keributan dan kemaksiatan. Tetapi hanya boleh music yang bernuansa Islami dan religious"*.[102]

Hasil wawancara yang sudah dikumpulkan di atas dapatlah disimpulkan bahwasanya sewa menyewa alat musik dan berlangsungnya alat musik bukanlah masalah di kalangan masyarakat jika sesuai dengan aturan-aturan yang telah diterbitkan oleh pihak yang berwewenang, dan juga bukanlah menjadi masalah jika praktik sewa menyewa tersebut tidak ada menimbulkan kemaksiatan dan juga hal-hal yang dilarang oleh agama Islam serta hukum islam.

C. Sewa Menyewa Alat Musik Ditinjau dari Perspektif Fikih Mu'amalah

Dalam perspektif fikih mu'amalah, sewa-menyewa alat musik adalah topik yang kontroversial di kalangan ulama, terutama karena musik dalam Islam memiliki pandangan yang beragam. Ada sebagian ulama yang mengharamkan aktivitas ini karena keyakinan mereka bahwa musik dan alat-alat musik memiliki potensi membawa pada hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Berikut adalah beberapa pandangan ulama yang mengharamkan sewa-menyewa alat musik beserta

[102] *Hasil Wawancara*, Kamaruzzaman SH. I, (Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Langsa), Melalui Kabid Bina Syari'ah Islam Kota Langsa 5 Agustus 2024.

dasar-dasar dari Al-Quran dan hadits yang mendukung pendapat mereka.

1. Pendapat Ulama yang Mengharamkan

Pendapat mengenai hukum musik dalam Islam telah menjadi perdebatan yang panjang di kalangan ulama, terutama di antara mereka yang mengikuti mazhab Syafi'i. Mayoritas ulama, termasuk Imam Syafi'i seperti Ibnu Hajar Al Haitami, Ar Rafi'i Al Juwaini, Imamul Haramain, berpendapat bahwa mendengarkan musik adalah haram. Imam Syafi'i mengharamkan musik karena diyakini dapat mengalihkan perhatian dari Al-Qur'an dan ibadah, serta dianggap sebagai bentuk kelalaian yang menyerupai kebatilan. Beliau bahkan menyatakan bahwa seseorang yang terlibat dalam pekerjaan sebagai penyanyi atau musisi tidak dapat dijadikan saksi dalam hukum Islam, karena profesi tersebut dianggap merusak kepercayaan dan martabat individu tersebut.[103] Ini menunjukkan betapa seriusnya pandangan Imam Syafi'i terhadap musik, khususnya ketika musik digunakan untuk tujuan hiburan semata.

Imam Syafi'i tidak sepenuhnya melarang penggunaan alat musik. Dalam konteks tertentu, seperti perang, musik yang digunakan untuk membangkitkan semangat prajurit diperbolehkan. Alat musik seperti drum, yang berfungsi untuk mengatur ritme dan koordinasi dalam medan perang, dianggap sah-sah saja. Akan tetapi, penggunaan alat musik untuk hiburan dan kesenangan semata tetap dianggap haram. Imam Syafi'i menegaskan bahwa alat musik yang tidak memiliki fungsi selain untuk hiburan dianggap sebagai sesuatu yang melalaikan dan berpotensi merusak akhlak. Dalam pandangan ini, hanya alat musik yang memiliki tujuan syar'i yang

[103] Muhammad Yusram, Hendra Wijaya, Azwar Iskandar dan M. Fadli*, Analisis Komparasi Pemikiran Ibnu Hazm dan Syafi'i terhadap Hukum Musik*, Bustanul Fuqaha'*:* Jurnal Bidang Hukum Islam Vol. 1 No. 4 (2020), 627-649.

diperbolehkan.[104]

Dalam mazhab Syafi'i sendiri, terdapat dua pandangan utama mengenai kebolehan penggunaan alat musik. Pandangan yang lebih dominan mengharamkan hampir semua jenis alat musik, kecuali alat musik perkusi tertentu. Misalnya, *duff* atau rebana diperbolehkan dalam acara-acara tertentu seperti pernikahan, namun alat musik seperti darbuka dan simbal tembaga dianggap terlarang karena sering dikaitkan dengan hiburan yang melalaikan. Pandangan ini didasarkan pada kekhawatiran bahwa musik dapat menimbulkan kelalaian dalam ibadah dan mendekatkan seseorang pada maksiat.[105] Musik sering kali dianggap sebagai sarana yang melalaikan, yang menjauhkan manusia dari mengingat Allah dan menjalankan kewajiban agama.

Adapun Abu Hamid Al Ghazzali, beliau mengharamkan *ma'azif* (alat musik) kecuali rebana. Beliau mengatakan:

المعازف والأوتار حرَام لِأَنَّهَا تشوق إِلَى الشّرْب وَهُوَ شعار الشّرْب فَحرم التَّشَبُّه بهم وَأما الدُّف إِن لم يكن فِيهِ جلاجل فَهُوَ حَلَال ضرب فِي بَيت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

Artinya : *"Al ma'azif dan sitar hukumnya haram, karena mereka membuat seseorang ingin minum khamr dan ia merupakan syiar para peminum khamr. Maka diharamkan menyerupai mereka. Adapun duff (rebana) jika tidak memiliki jalajil, maka halal hukumnya. Pernah dimainkan di rumah Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam".*[106]

[104] Muhammad Yusram, Hendra Wijaya, Azwar Iskandar dan M. Fadli, *Analisis Komparasi Pemikiran Ibnu Hazm* ..., 627-649.

[105] A. A. Gamzatov dan S. I. Sirazhudinova. *The Position Of Music And Singing In The Shafi'I Madhhab,* Minbar. Islamic Studies (2023).

[106] Muhammad Sayyid Thanthawi, *Al-Wasith fi al Mazahab,* (Dar El Hadith: Kairo, tahun 2006),.1092

Syamsyuddin Asy Syarbini mengatakan:

الْمَعَازِفُ آلَاتُ اللَّهْوِ، وَمِنْ الْمَعَازِفِ الرَّبَابُ وَالْجُنْكُ (لَا) اسْتِعْمَالُ (يَرَاعٍ) وَهُوَ الشَّبَّابَةُ، سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِخُلُوِّ جَوْفِهَا، فَلَا تَحْرُمُ (فِي الْأَصَحِّ) ؛ لِأَنَّهُ يُنَشِّطُ عَلَى السَّيْرِ فِي السَّفَرِ (قُلْت: الْأَصَحُّ تَحْرِيمُهُ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) كَمَا صَحَّحَهُ الْبَغَوِيّ وَهُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ الْجُمْهُورِ وَتَرْجِيحُ الْأَوَّلِ تَبِعَ فِيهِ الرَّافِعِيُّ الْغَزَالِيَّ[١٠٧]

Artinya : *"Al Ma'azif adalah alat musik. Contohnya adalah ribab, hunuk, syababah (klarinet), dinamakan demikian karena bolong bagian dalamnya. Hukumnya tidak haram karena ia bisa membuat semangat ketika perjalanan dalam safar. [An Nawawi mengatakan: yang sahih hukumnya haram, wallahu a'lam] sebagaimana juga dipilih oleh Al Baghawi dan ini juga merupakan pendapat jumhur (ulama Syafi'i). Namun yang tepat adalah pendapat pertama, dan ini juga dipilih oleh Ar Rafi'i dan Al Ghazali".*

Al Jauhari dalam *Tajul 'Arus* menjelaskan makna *taghbir*:

التغبير: تهليل أو ترديد صوت يُرَدَّدُ بقراءة وغيرها.. والمراد به ما قال الليث: ما نصه: وقد سموا ما يطربون من الشعر في ذكر الله تغبيراً كأنهم إذا تناشدوه بالألحان طربوا فرقصوا وأرهجوا

Artinya : *"At Taghbir adalah mengiramakan dan mendayu-dayukan suara serta mengulang-ulang suatu bacaan atau semacamnya. Sebagaimana yang disebutkan Al Laits: mereka menamai perbuatan menyanyikan syair dengan alat musik tharab sebagai taghbir. Mereka menyanyikannya dengan lahn-lahn (irama-irama), mereka memainkan tharab, berjoget dan bergembira"*[108]

Imam An Nawawi (wafat 676H), ulama besar madzhab Syafi'i, beliau berkata,

الْقِسْمُ الثَّانِي: أَنْ يُغَنِّيَ بِبَعْضِ آلَاتِ الْغِنَاءِ مِمَّا هُوَ مِنْ شِعَارِ شَارِبِي الْخَمْرِ وَهُوَ مُطْرِبٌ كَالطُّنْبُورِ وَالْعُودِ وَالصَّنْجِ وَسَائِرِ الْمَعَازِفِ وَالْأَوْتَارِ يَحْرُمُ اسْتِعْمَالُهُ وَاسْتِمَاعُهُ

Artinya : *"Jenis kedua, bernyanyi dengan alat-alat musik. Ini merupakan syiar para peminum* khamr. *Yaitu alat musik yang dipukul seperti* tunbur, banjo, simbal *dan alat-alat musik yang lainnya dan juga alat musik dengan senar, semuanya diharamkan menggunakannya dan mendengarkannya".*[109]

[107] Syamsuddin Muhammad bin Ahmad al-Khathib al-Syarbini, *Mughnil Muhtaj*, (Dar El Hadith, Kairo, tahun 2006),. 653

[108] Ahmad Bin Muhammad Bin Harun Al-Kholi, *Al Amr bil Ma'ruf wan Nahyu 'anil Mungkar, No. 194*, (Darul Kutubil Ilmiyah, 1986),. 1432

[109] Imam Abu Zakaria bin Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimasyqi, *Raudhatuth Thalibin*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007),. 139

Sedangkan Ar Rafi'i mengatakan:

المذاهب الأربعة على بطلان بيع ألات اللهو مطلقا كالمزمار و الطنبور و غيرها

Artinya : *"Madzhab yang empat berpendapat batalnya jual-beli alat musik secara mutlak seperti seruling, thanbur (mandolin), dan semisalnya".*[110]

Kemudian Al Juwaini, Imamul Haramain, beliau mengatakan:

الفصل يشتمل على ما يتعلق السماع به من ضروب الغناء. والبداية في هذا الفن بتحريم المعازف والأوتار، وكلها حرام، وهي ذرائع إلى كبائر الذنوب

Artinya : *"Pasal yang mencakup seluruh nyanyian yang menggunakan alat musik pukul. Sebelumnya, dalam masalah ini telah diharamkan ma'azif (alat musik) dan gitar, semuanya haram. Karena menjadi wasilah yang mengantarkan kepada dosa-dosa besar".*[111]

Salah satu dalil yang digunakan untuk mendukung pendapat ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari. Dalam hadis tersebut, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa akan ada orang-orang yang menghalalkan *khamr* (minuman keras) dan alat musik, dan mereka akan dihukum dengan cara diubah menjadi kera dan babi. Hadis ini sering dijadikan dasar bagi ulama yang mengharamkan musik, karena secara eksplisit menyebutkan alat musik sebagai sesuatu yang diharamkan. Para ulama seperti Imam al-Ghazali, meskipun memiliki pandangan yang lebih moderat, juga menyatakan bahwa musik dapat merusak hati dan iman seseorang. Mereka menegaskan bahwa mendengarkan musik dapat mengurangi kecintaan pada Al-Qur'an dan membuat seseorang lebih tertarik pada dunia hiburan daripada agama.[112]

Mayoritas ulama, terutama yang berpegang pada pandangan salaf, bersepakat bahwa musik adalah haram. Mereka mendasarkan pendapat ini pada beberapa

[110] Imam Abi Zakaria Muhyiddin bin Syaraf al Nawawi, *Al-Majmu' syarah al muhadzab*, (Kairo : Maktabah al Arsyad, 1980),. 591

[111] Abi al Ma'ali Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf al Juwaini, *Nihayatul Mathlab fi Dirayatil Madzhab,* (Beirut : Dar al Kotob Al Ilmiah, 2010),. 348

[112] Ainil Maqsurah, Kasman Bakry and Sa'adal Jannah, *Seni Beatbox pada Nasyid Islami dalam Perspektif Hukum Islam,* Bustanul Fuqaha': Jurnal Bidang Hukum Islam Vol. 1 No. 3 (2020), 367-389.

argumen utama, salah satunya adalah bahwa musik dapat mengganggu konsentrasi dalam ibadah, menimbulkan kelalaian, dan membawa pengaruh buruk pada moral. Musik sering kali dikaitkan dengan kesenangan duniawi yang berlebihan, yang dianggap menjauhkan manusia dari nilai-nilai agama. Dalam pandangan ini, musik bukan hanya sekadar hiburan, tetapi juga merupakan ancaman yang dapat menggeser fokus umat Islam dari ibadah dan pengabdian kepada Allah SWT.[113]

Salah satu ayat yang sering dijadikan dasar oleh ulama yang mengharamkan musik adalah Surat Luqman Ayat 6. Allah berfirman:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِيْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍۖ وَّيَتَّخِذَهَا هُزُوًاۗ اُولٰۤىِٕكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ٦

Artinya : *"Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa ilmu, dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan."* (QS. Luqman: 6)

Dalam tafsir ayat ini, beberapa ulama menafsirkan istilah "perkataan yang tidak berguna" (lahwul hadith) sebagai nyanyian atau musik yang melalaikan. Pendapat ini disampaikan oleh ulama-ulama seperti Ibn Mas'ud dan Ibn Abbas yang menganggap bahwa musik termasuk dalam kategori perkataan yang sia-sia dan dapat membawa manusia menjauh dari agama. Mereka berpendapat bahwa segala aktivitas yang bisa melalaikan, termasuk musik, sebaiknya dihindari, dan ini juga berdampak pada larangan sewa-menyewa alat musik, karena tindakan tersebut dianggap mendukung dan memfasilitasi sesuatu yang melalaikan.[114]

Allah SWT juga berfirman dalam Surat Al-Isra Ayat 64:

[113] A. A. Gamzatov dan S. I. Sirazhudinova, *The Position Of Music And Singing In The Shafi'I Madhhab*, Minbar. Islamic Studies (2023).

[114] Syekh al-Imam al-Hafidz Abu al-Fida' Imanuddin Isma'il bin Umar Katsir Dhau' bin Katsir al-Quraisy al-Dimasqy,*Tafsir al-Qur'an al-`Azhim Jilid 7,* (Jakarta : Tafsir Qur'an, 2008),. 278

وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَاَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِى الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ وَعِدْهُمْۗ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطٰنُ اِلَّا غُرُوْرًا ٦٤

Artinya : *"Dan hasunglah siapa yang kamu sanggupi di antara mereka dengan suaramu, kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukanmu yang berjalan kaki, berserikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak dan berilah janji kepada mereka. Dan tidak ada yang dijanjikan oleh setan kepada mereka melainkan tipuan belaka."* (QS. Al-Isra: 64)

Dalam ayat ini, sebagian ulama mengartikan "suara" sebagai instrumen musik atau suara-suara yang melalaikan, yang digunakan oleh setan untuk menyesatkan manusia. Pandangan ini mengarahkan pada pemahaman bahwa musik atau alat-alat musik bisa menjadi alat yang digunakan untuk melalaikan umat dari jalan Allah. Oleh karena itu, mereka menganggap bahwa sewa-menyewa alat musik tidaklah diperbolehkan karena secara tidak langsung mendukung sesuatu yang bisa digunakan untuk kegiatan yang tidak islami.[115]

Selain dari Al-Quran, beberapa hadits juga digunakan oleh ulama yang mengharamkan musik untuk mendukung pandangan mereka. Diantaranya Hadits Riwayat Al-Bukhari. Rasulullah SAW bersabda:

لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ

"Sungguh, akan ada dari umatku sekelompok orang yang menghalalkan zina, sutra, khamr, dan alat-alat musik". (HR. Bukhari)[116]

Hadits ini menunjukkan bahwa ada sebagian dari umat Nabi Muhammad SAW yang akan menganggap musik sebagai sesuatu yang halal, padahal Rasulullah SAW mengaitkannya dengan perbuatan yang diharamkan, seperti zina dan khamr. Dari sini, ulama yang mengharamkan musik menyimpulkan bahwa musik, termasuk alat-

[115] Syekh al-Imam al-Hafidz Abu al-Fida' Imanuddin Isma'il bin Umar Katsir Dhau' bin Katsir al-Quraisy al-Dimasqy,*Tafsir al-Qur'an al-`Azhim Jilid 3,* (Jakarta : Tafsir Qur'an, 2008),. 349

[116] Imam Al-Bukhori, *Shahih Al-Bukhari*, (Damsyiq: Daar ibn Al-Katsir, 2002),. 246

alatnya, dianggap sebagai sesuatu yang dilarang dalam Islam, dan segala bentuk aktivitas yang mendukung keberadaannya, termasuk menyewakan alat musik, sebaiknya dihindari.[117]

2. Pendapat Ulama yang Membolehkan

Terdapat juga ulama yang membolehkan musik dalam kondisi tertentu. Mereka berargumen bahwa tidak ada larangan yang eksplisit dalam Al-Qur'an atau hadis mengenai semua jenis musik. Menurut mereka, beberapa bentuk musik atau seni suara diperbolehkan jika tidak menimbulkan kemaksiatan atau melalaikan dari ibadah. Ibnu Hazm, seorang ulama dari mazhab Zahiri[118], adalah salah satu tokoh yang membolehkan musik. Ia berpendapat bahwa hukum asal segala sesuatu dalam Islam adalah mubah (boleh), kecuali ada dalil yang mengharamkannya secara eksplisit. Karena tidak ada dalil yang jelas mengharamkan musik, maka ia berpendapat bahwa musik itu diperbolehkan.[119]

Ibnu Hazm juga mengkritik hadis-hadis yang digunakan oleh ulama yang mengharamkan musik. Menurutnya, banyak dari hadis tersebut memiliki kelemahan dalam segi sanad atau perawinya, sehingga tidak bisa dijadikan hujah untuk mengharamkan musik. Ia berpegang pada prinsip bahwa segala sesuatu yang diciptakan di bumi, termasuk musik, pada dasarnya diperbolehkan, kecuali ada dalil yang jelas mengharamkannya. Pandangan Ibnu Hazm ini cukup berbeda dengan Imam Syafi'i, yang lebih berhati-hati dalam menyikapi musik, dengan fokus pada

[117] Imam Al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an wa al-Mubayyin Lima Tadhammanahu Min as-Sunnah wa Ayi al-Furqan*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 20019),. 482

[118] Mahmud Ali Himayah, *Ibn Hazm: Biografi, Karya dan Kajiannya tentang Agama, terj. Halid al-Kaf*,. 181

[119] Muhammad Yusram, Hendra Wijaya, Azwar Iskandar dan M. Fadli, *Analisis Komparasi Pemikiran Ibnu Hazm …*, 627-649.

potensi kelalaian yang dihasilkan dari mendengarkannya.[120]

Di kalangan mazhab Syafi'i sendiri, terdapat perbedaan pandangan. Sebagian ulama Syafi'iyah, seperti Imam al-Ghazali, memperbolehkan musik dan nyanyian selama tidak ada unsur yang bertentangan dengan syariat.[121] Al-Ghazali berpendapat bahwa alat musik seperti *duff* diperbolehkan dalam situasi tertentu, misalnya dalam perayaan pernikahan. Musik yang digunakan untuk tujuan yang baik, seperti dakwah atau meningkatkan semangat spiritual, juga dianggap halal. Menurut al-Ghazali, keharaman musik tidak terletak pada alat musik itu sendiri, melainkan pada konteks dan cara penggunaannya. Jika musik digunakan untuk tujuan yang baik dan tidak menyebabkan kelalaian dari ibadah, maka musik tersebut dapat dianggap sebagai sesuatu yang bermanfaat.[122]

Pandangan ini juga didukung oleh beberapa ulama Syafi'iyah lainnya, seperti al-Rafi'i, Ibn Ruf'a, dan al-Bulqini. Mereka berpendapat bahwa alat musik seperti *duff* dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari selama tidak melanggar prinsip-prinsip syariat. Bahkan, dalam konteks dakwah, musik dianggap sebagai sarana yang efektif untuk menyampaikan pesan agama. Al-Ghazali dan para pendukungnya menekankan bahwa selama musik digunakan dengan tujuan yang baik dan tidak menimbulkan fitnah atau maksiat, maka penggunaannya dapat dibenarkan.[123]

[120] Norman Hadi Tayeh, *Selling Musical Instruments in Islamic Jurisprudence*, Researcher Journal for Islamic Sciences (2022), 163-182.

[121] Ainil Maqsurah, Kasman Bakry and Sa'adal Jannah, *Seni Beatbox pada Nasyid Islami dalam Perspektif Hukum Islam*, Bustanul Fuqaha': Jurnal Bidang Hukum Islam Vol. 1 No. 3 (2020), 367-389.

[122] Yusuf Qardawi, *Islam dan Seni,* Terj Zuhairi Miswari, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2000),. 39

[123] Imam Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin Juz 2*, (Bandung: Pustaka, 2004),. 267

Kesimpulannya adalah terdapat dua pandangan utama mengenai hukum musik dalam Islam. Mayoritas ulama, terutama yang berpegang pada pandangan salaf dan mazhab Syafi'i yang dominan, mengharamkan musik karena dianggap sebagai sesuatu yang melalaikan dan berpotensi menyebabkan maksiat. Mereka mendasarkan pendapatnya pada hadis-hadis yang memperingatkan tentang bahaya musik dan alat-alat musik yang sering dikaitkan dengan perbuatan maksiat. Di sisi lain, terdapat ulama yang lebih fleksibel, seperti Ibnu Hazm dan al-Ghazali, yang memperbolehkan musik selama tidak bertentangan dengan syariat dan digunakan untuk tujuan yang baik. Mereka berargumen bahwa tidak ada dalil yang jelas mengharamkan musik secara mutlak dan oleh karena itu, musik bisa diperbolehkan dalam kondisi tertentu, terutama jika digunakan untuk tujuan seperti dakwah atau meningkatkan semangat spiritual. Dengan demikian, perdebatan mengenai hukum musik dalam Islam menunjukkan adanya keragaman pandangan di kalangan ulama, dan setiap pendapat memiliki argumen yang kuat berdasarkan dalil-dalil yang mereka pegang.

Perbedaan pendapat ulama mengenai boleh tidaknya sewa menyewa alat musik sangat bergantung pada pemahaman mereka tentang status hukum musik dalam Islam. Ulama yang menolak musik atau menganggapnya haram juga akan menolak praktik sewa menyewa alat musik. Pandangan ini, menyewakan alat musik untuk kegiatan musik dianggap tidak diperbolehkan karena alat tersebut dianggap tidak memiliki nilai manfaat yang halal. Akad sewa menyewa hanya sah jika objeknya adalah sesuatu yang halal dan dapat digunakan secara sah. Dengan demikian, menyewakan alat musik dianggap bertentangan dengan prinsip ini dan tidak diperbolehkan.

Sebaliknya, ulama yang lebih longgar dalam menerima musik untuk tujuan positif atau dalam konteks terbatas cenderung memperbolehkan sewa menyewa alat musik, dengan syarat penggunaannya tidak melanggar syariah. Pandangan ini, menyewakan alat musik dapat diperbolehkan jika alat tersebut digunakan dalam konteks yang positif dan sesuai syariat. Sebagai contoh, menyewakan alat musik untuk pembelajaran, latihan seni, atau acara keluarga diperbolehkan. Namun, jika disewakan untuk tujuan yang melanggar nilai-nilai Islam, seperti untuk pesta dengan perilaku yang tidak pantas, maka hal ini tidak diperbolehkan.

D. Sewa Menyewa Alat Musik dalam Perspektif Hukum Positif

Hukum positif di Kota Langsa mengatur praktik sewa menyewa secara umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Buku III tentang Perikatan. KUHPerdata menyebutkan bahwa Sewa menyewa adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainya kenikmatan dari suatu barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan telah disanggupi pembayaranya.[124] Pasal 1548 KUHPerdata mendefinisikan sewa menyewa sebagai suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lain kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak tersebut disanggupi pembayarannya.[125] Perjanjian ini harus dilakukan untuk jangka waktu tertentu, dan tidak diperkenankan dilakukan tanpa batas waktu yang jelas.[126]

[124] R. Subekti dan R. Tjitrosudi, *KUHPerdata*, (Jakarta: Balai Pustaka 2014),. 381.

[125] *Hasil Wawancara,* dengan Bapak Taufik Hidayat, S.H, M.H. Dosen Hukum pada Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Aceh Tamiang. Pada Tanggal 21 Juni 2024.

[126] Claudia Soleman, *Perjanjian Sewa Menyewa Sebagai Perjanjian Bernama Berdasarkan*

Jika terjadi kerusakan atau kehilangan alat musik selama masa sewa, ketentuan mengenai perbuatan melawan hukum dapat diterapkan untuk meminta pertanggungjawaban dari pihak penyewa. Kerusakan ini dapat menyebabkan cacat pada akta perjanjian sewa menyewa, yang berpotensi membuat akta tersebut batal demi hukum.[127] Dalam hal ini, notaris yang membuat akta juga dapat diminta pertanggungjawaban atas kesalahan yang dibuatnya. Penyewa sebagai konsumen memiliki perlindungan yang diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang benar dan jelas mengenai barang yang disewakan, hak untuk menggunakan barang dengan aman dan nyaman, serta hak untuk didengar pendapatnya baik dalam proses pengadilan maupun luar pengadilan jika merasa dirugikan.[128]

Sewa menyewa yang sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), khususnya dalam Buku Ketiga tentang Perikatan, Bab VIII tentang Sewa Menyewa, Pasal 1548 sampai dengan Pasal 1600. Menurut Pasal 1548 KUH Perdata, sewa menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak lain kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya.[129]

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Lex Privatum Vol. 6 No 5 (2018), 12-17.

[127] Windi Astriana, *Perlindungan Terhadap Pihak Ketiga dan Tanggung Jawab Notaris Atas Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Para Pihak dan Notaris Dalam Perjanjian Sewa Menyewa (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 59/PDT/2019/PT. BDG),* Indonesian Notary Vol. 2 No. 3 (2020), 34.

[128] Issha Harruma, Nibras Nada Nailufar, *Hak-hak Konsumen Menurut UU Perlindungan Konsumen*, https://nasional.kompas.com/read/2022/04/29/03300001/hak-hak-konsumen-menurut-uu-perlindungan-konsumen#google_vignette Diakses pada tanggal 15 Agustus 2024 Pukul 13.39 WIB.

[129] Agnes Eka Aprilian et al, *Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Sewa Menyewa Indekos di Kos Salpadiya Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung*, Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 2 (2023), 424-432.

Sewa menyewa terjadi di Kota Langsa, penyewaan alat musik diatur melalui peraturan daerah yang relevan. Peraturan ini mencakup persyaratan dan prosedur perizinan usaha penyewaan alat musik, pengaturan jam operasional, serta larangan tertentu terkait penggunaan alat musik. Terdapat peraturan daerah yang memberikan perlindungan tambahan bagi konsumen, termasuk hak atas informasi yang benar, keamanan dalam penggunaan barang, dan hak untuk didengar pendapatnya jika terjadi sengketa.[130] Dengan demikian, penyewaan alat musik di Kota Langsa diatur oleh hukum positif dan didukung oleh peraturan perlindungan konsumen yang memberikan jaminan keamanan dan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat.

Oleh karena kota Langsa menerapkan syariat Islam sebagai peraturan daerah, maka pemerintah kota Langsa selalu berupaya meminimalisir penyewaan dan penggunaan alat musik yang menyimpang. Maka oleh pemerintah kota Langsa melakukan upaya-upaya berikut ini:[131]

1. Qanun tentang Musik

Qanun adalah peraturan daerah yang khusus berlaku di Aceh, yang mengatur penerapan syariah dalam berbagai aspek kehidupan. Qanun Nomor 40 Tahun 2020 yang mengatur tentang musik dan sewa menyewa alat musik mencakup panduan lebih rinci untuk memastikan bahwa kegiatan ini sesuai dengan norma-norma Islam. Qanun menjadi hukum positif yang harus ditaati oleh masyarakat Aceh, termasuk dalam praktik sewa menyewa alat musik.

[130] *Hasil Wawancara* dengan Bapak Taufik Hidayat, S.H, M.H. Dosen Hukum pada Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Aceh Tamiang. Pada Tanggal 21 Juni 2024.

[131] JDIH Kota Langsa, *Peraturan Walikota Langsa Nomor 27 Tahun 2022 tentang Formula Tarif/ Besaran Sewa Barang Milik Daerah Berupa Tanah Dan/ Atau Bangunan*, https://jdih.langsakota.go.id/dih/detail/73cce725-76e8-4141-bf8e-e28628b70b50 Diakses pada tanggal 15 Agustus 2024 Pukul 13.57 WIB.

Qanun di Aceh mungkin membatasi jenis musik atau instrumen yang boleh digunakan, khususnya dalam acara-acara publik. Musik yang dianggap mengandung unsur yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, seperti lirik yang merangsang atau tema yang tidak sesuai, bisa dilarang. Dalam hal ini, alat musik yang digunakan dalam kegiatan yang dianggap melanggar Qanun Nomor 40 Tahun 2020 juga bisa terlarang untuk disewakan.

Qanun mengatur bahwa alat musik boleh disewakan jika digunakan dalam kegiatan yang positif dan sesuai dengan ajaran Islam. Kegiatan seperti perayaan budaya, dakwah, atau acara kebersamaan yang mempromosikan nilai-nilai Islam biasanya diperbolehkan. Akan tetapi, jika alat musik disewakan untuk acara-acara yang mengarah pada perilaku yang dilarang, seperti acara yang dicampuri alkohol atau pergaulan bebas, maka penyewaan tersebut bisa dianggap melanggar syariah.

Qanun memberi wewenang kepada Dinas Syariah untuk mengawasi kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang berkaitan dengan musik dan alat musik. Pihak yang melanggar Qanun bisa dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Dinas Syariah dapat melakukan inspeksi, memberikan teguran, atau bahkan menarik izin usaha dari pihak yang melanggar ketentuan sewa menyewa alat musik yang diatur dalam Qanun.

Qanun mengatur sanksi bagi individu atau organisasi yang melanggar aturan. Sanksi ini dapat berupa teguran, denda, atau tindakan hukum lainnya, tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan. Dalam kasus sewa menyewa alat musik, sanksi bisa dijatuhkan pada pihak yang menyewakan jika terbukti bahwa alat musik tersebut digunakan dalam kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan Qanun.

Di Aceh, Qanun memiliki kekuatan hukum yang sangat kuat dan mengikat. Karena Qanun dilandasi oleh hukum syariah, penyewaan alat musik yang tidak sesuai dengan Qanun bisa dianggap sebagai pelanggaran hukum dan diproses sesuai hukum syariah. Oleh karena itu, pihak yang menyewakan alat musik harus memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan dengan alat musik tersebut tidak melanggar aturan Qanun.

2. Pengawasan dan Penegakan Hukum Syariat Terhadap Sewa Menyewa Alat Musik (Qanun)

Pengawasan dan penegakan hukum syariat terhadap sewa menyewa alat musik berdasarkan Qanun (peraturan daerah yang berlandaskan hukum Islam, khususnya di Aceh) bertujuan untuk menjaga penerapan nilai-nilai Islam dalam berbagai aktivitas sosial dan ekonomi. Dalam konteks sewa-menyewa alat musik, peran lembaga-lembaga pemerintahan dan hukum syariah menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa praktik-praktik yang terjadi di masyarakat tidak melanggar prinsip-prinsip agama yang diatur dalam Qanun.[132] Di Aceh, misalnya, terdapat peran khusus yang dimainkan oleh Dinas Syariah dan Mahkamah Syariah dalam pengawasan dan penegakan hukum syariah terkait aktivitas sewa menyewa alat musik ini.

3. Peran Dinas Syariah

Dinas Syariah bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan nilai-nilai syariah di masyarakat. Dinas Syariah bertugas mengawasi apakah aktivitas sewa menyewa alat musik, seperti alat-alat musik tradisional maupun modern, sudah sesuai dengan ketentuan syariah. Dalam hal ini, Dinas Syariah bisa melakukan

[132] Seri Mughni Sulubara dan Murthada Murthada, *Rule Of Law Mahkamah Syariah Aceh*, ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 1 No. 3 (2023), 124-132.

inspeksi terhadap pihak-pihak yang menyewakan atau menyewa alat musik, guna memastikan bahwa praktik tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip syariah, seperti penggunaan musik untuk hal-hal yang dianggap maksiat atau mengandung unsur yang dilarang oleh agama.

Dinas Syariah memiliki kewenangan dalam merumuskan peraturan yang mengatur praktik sewa menyewa alat musik agar selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, dinas ini juga seringkali memberikan penyuluhan kepada masyarakat, pemilik usaha, dan pengusaha terkait tentang bagaimana cara yang sesuai dengan syariah dalam menyewakan atau menggunakan alat musik. Tujuannya adalah agar mereka memahami aturan yang berlaku dan tidak melakukan pelanggaran tanpa disadari.

Dalam beberapa kasus, Dinas Syariah mungkin berwenang dalam menerbitkan izin bagi usaha-usaha yang bergerak dalam bidang persewaan alat musik. Sebelum menerbitkan izin, dinas ini akan melakukan kajian apakah usaha tersebut mematuhi prinsip-prinsip syariah. Jika tidak sesuai, dinas bisa menolak memberikan izin atau memberikan rekomendasi agar pelaku usaha melakukan penyesuaian terlebih dahulu.

Dalam beberapa kasus, Dinas Syariah mungkin berwenang dalam menerbitkan izin bagi usaha-usaha yang bergerak dalam bidang persewaan alat musik. Sebelum menerbitkan izin, dinas ini akan melakukan kajian apakah usaha tersebut mematuhi prinsip-prinsip syariah. Jika tidak sesuai, dinas bisa menolak memberikan izin atau memberikan rekomendasi agar pelaku usaha melakukan penyesuaian terlebih dahulu.

Jika terdapat pelanggaran terhadap ketentuan syariah dalam praktik sewa menyewa alat musik, Dinas Syariah memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi

administratif kepada pihak-pihak yang terlibat. Sanksi ini bisa berupa teguran, denda, atau bahkan pencabutan izin usaha bagi pelanggar yang tidak menunjukkan itikad baik untuk mematuhi aturan yang berlaku.

4. Peran Mahkamah Syariah

Mahkamah Syariah adalah lembaga peradilan yang memiliki kewenangan dalam menegakkan hukum syariah di Aceh. Lembaga ini berperan dalam menangani sengketa atau kasus hukum yang berhubungan dengan pelanggaran terhadap ketentuan syariah, termasuk yang terkait dengan sewa menyewa alat musik.[133]

Mahkamah Syariah memiliki kewenangan untuk menangani kasus-kasus hukum yang terkait dengan pelanggaran syariah dalam aktivitas sewa menyewa alat musik. Jika ada laporan atau pengaduan dari masyarakat tentang praktik sewa menyewa yang dianggap melanggar ketentuan syariah, Mahkamah Syariah akan memproses laporan tersebut sesuai dengan hukum Islam yang berlaku.

Jika terjadi sengketa atau permasalahan terkait sewa menyewa alat musik, Mahkamah Syariah akan memberikan putusan yang berlandaskan pada hukum syariah. Putusan ini didasarkan pada prinsip-prinsip yang diatur dalam Qanun, serta mempertimbangkan aspek keadilan dan kemaslahatan bagi kedua belah pihak. Putusan yang diberikan bisa berupa hukuman bagi pihak yang melanggar atau pembatalan perjanjian sewa menyewa jika dianggap tidak sesuai dengan ketentuan syariah.

Dalam beberapa kasus, Mahkamah Syariah juga menyediakan layanan konsultasi hukum dan mediasi bagi pihak-pihak yang ingin menyelesaikan sengketa

[133] Amrullah Bustamam, *Penolakan Saksi Testimonium De Auditu sebagai Alat Bukti dalam Putusan Mahkamah Syariah Aceh Nomor 7/JN/2021/MS Aceh,* LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Vol. 10 No. 1 (2021), 85-108.

secara damai tanpa melalui persidangan. Mediasi ini memungkinkan pihak-pihak yang terlibat untuk berdialog dan mencapai kesepakatan yang adil, sesuai dengan prinsip syariah, sehingga tidak perlu dilakukan penjatuhan sanksi yang lebih berat.

Mahkamah Syariah juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa putusan yang dikeluarkan benar-benar dijalankan. Jika ada pihak yang tidak mematuhi putusan tersebut, Mahkamah Syariah memiliki wewenang untuk memberikan sanksi tambahan atau melakukan tindakan hukum lanjutan.[134]

E. Analisis Penulis

Dalam bahasa Arab, sewa menyewa disebut Al-Ijarah. Sewa ialah jenis perjanjian yang memungkinkan seseorang untuk memperoleh keuntungan dengan cara menggantinya. Oleh karena itu, sewa pada dasarnya adalah penjualan keuntungan dari semua properti yang akan disewakan. selama jangka waktu tertentu dan dengan pembayaran upah sewa yang diatur oleh kedua belah pihak. Pasal 1548 KUH Perdata menyatakan bahwa "sewa menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lain kenikmatan dari suatu barang untuk suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut".[135]

Secara singkat, sewa menyewa dapat didefinisikan sebagai transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu serta pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa pada waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa, tetapi tanpa kepemilikan barang itu sendiri ditransfer. Sebagai contoh, Anda dapat menyewa

[134] Siti Maimunah Binti Mohd Rijal dan Rukiah Muhammad Ali, *Efektivitas Pelaksanaan Sanksi Talak Di Luar Mahkamah Rendah Syariah*, PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah Vol. 3 No. 1 (2020), 75-95.

[135] KUHPerdata Pasal 1548

rumah, mobil, alat elektronik, jasa tukang bangunan, dan lapangan olahraga.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Bab VIII tentang Perikatan, Pasal 1548 sampai dengan Pasal 1600, sewa menyewa didefinisikan sebagai suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan dari suatu barang kepada pihak lain selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga, yang oleh pihak lain telah disepakati.[136]

1. Rukun *Ijarah*

Dalam fatwa DSN MUI No. 09/DSN/MUI/IV/2000 menetapkan mengenai rukun *ijarah* yang terdiri dari:

a. Shighat *ijarah* yaitu ijab dan kabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak) baik secara verbal ataupun dalam bentuk lain.
b. Pihak-pihak yang berakad, terdiri atas pemberi sewa atau pemberi jasa dan penyewa atau pengguna jasa.
c. Objek akad *ijarah*, yaitu:

Manfaat barang dan sewa, Manfaat jasa dan upah.[137]

2. Syarat *Ijarah*

Setiap pembentuk aqad mempunyai syarat yang ditentukan syara' yang wajib disempurnakan, syarat-syarat terjadinya akad ada dua macam:

a. Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini juga disebut *idhafa* (tambahan) yang

[136] Agnes Eka Aprilian et al, *Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Sewa Menyewa Indekos di Kos Salpadiya Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung*, Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 2 (2023), 424-432

[137] Imam Mustofa*, Fiqih Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: Raja Wali Pers, 2016), h. 105

harus ada disamping syarat-syarat yang umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.

b. Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berakad yaitu:

1. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada dibawah pengampuan (*mahjur*) karena boros atau yang lainnya.
2. Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
3. Akad itu diizinkan oleh syara', dialakuakan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan aqid yang memiliki barang.
4. Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh syara'.
5. Akad dapat memberikan faedah sehungga tidaklah sah bila rahn dianggap sebagai imbalan Amanah
6. Ijab dan Kabul mesti bersambung sehingga bila seorang yang berijab sudah berpisah sebelum adanya kabul, maka ijab tersebut menjadi batal.[138]

Penulis melihat pada praktik sewa menyewa alat musik di Kota Langsa ini sangatlah sering masyarakat di Kota Langsa menyewanya, karena banyaknya masyarakat membuat acara wedding, live musik di caffe, dan lainnya. Sejak tahun 2018 sangatlah viral untuk para musisi band untuk melakukan live musik di setiap caffe karena itu termasuk hiburan di kalangan anak milenial saat ini. Namun seiring jalannya waktu, sewa menyewa alat musik ini pastinya menimbulkan suatu masalah di kalangan masyarakat yang mempunyai pola pikir yang berbeda-beda.

[138] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013),. 50

Praktik sewa menyewa alat musik menghadirkan beberapa persoalan hukum, khususnya jika dilihat dari hukum posistif dan fikih mu'amalah. Dalam hukum Islam, yaitu transaksi sewa menyewa atau ijarah harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk memastikan kehalalan dan keabsahan akadnya. Tetapi setiap ada persoalan pasti ada jalan untuk meneyelasaikannya.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Indonesia, ketentuan mengenai sewa-menyewa diatur dalam Pasal 1548, yaitu: *"Sewa menyewa adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu. Orang dapat menyewakan berbagai jenis barang, baik yang tetap maupun yang bergerak"*.[139] KUHPerdata mendefinisikan perjanjian sewa-menyewa sebagai suatu kesepakatan di mana pihak yang menyewakan (pihak pertama) memberikan hak kepada pihak penyewa (pihak kedua) untuk menggunakan atau menikmati suatu barang atau aset selama periode tertentu, dengan imbalan berupa pembayaran sewa yang telah disepakati bersama. Perjanjian sewa-menyewa ini bertujuan untuk memberikan manfaat penggunaan barang tanpa mengalihkan hak kepemilikan barang tersebut dari pemilik kepada penyewa.[140] Oleh sebab itu, perjanjian ini sangat lazim digunakan dalam berbagai kegiatan ekonomi, mulai dari penyewaan tempat tinggal, kendaraan, hingga peralatan dan properti komersial.

Salah satu ciri utama dari perjanjian sewa-menyewa dalam KUH Perdata adalah

[139] KUHPerdata Pasal 1548

[140] Oki Yunice et al. *Kekuatan Hukum Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan Tanpa Dasar Perjanjian Tertulis Ditinjau Pasal 1320 Jo Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,* Yustitiabelen Vol. 9, No. 2 (2023), 120-132.

sifatnya yang konsensual. Artinya, perjanjian ini terbentuk begitu kedua belah pihak mencapai kesepakatan mengenai syarat-syarat yang mengikat mereka. Setelah tercapai konsensus atau persetujuan, perjanjian dianggap sah meskipun belum tertuang dalam bentuk tertulis.[141] Namun, dalam praktiknya, untuk menghindari potensi konflik atau sengketa di kemudian hari, perjanjian sewa-menyewa biasanya dituangkan dalam dokumen tertulis sebagai bukti kesepakatan dan menguraikan hak serta kewajiban masing-masing pihak secara jelas. Dokumen tertulis ini juga berfungsi sebagai landasan hukum jika terjadi perselisihan antara pihak penyewa dan pihak yang menyewakan.

KUHPerdata juga memberikan kebebasan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian sewa-menyewa untuk menentukan jangka waktu sewa. Jangka waktu ini bisa ditentukan dalam periode tertentu, misalnya sebulan, setahun, atau beberapa tahun, sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan kedua belah pihak.[142] Selain itu, terdapat opsi bagi pihak-pihak terkait untuk tidak menetapkan jangka waktu tertentu. Dalam hal ini, perjanjian sewa-menyewa berakhir ketika salah satu pihak, baik pihak penyewa maupun pihak yang menyewakan, memberikan pemberitahuan secara layak sesuai ketentuan hukum. Ketentuan ini memberikan fleksibilitas bagi kedua belah pihak dalam mengatur durasi penggunaan barang atau aset yang disewakan.

Pembayaran atau uang sewa merupakan elemen krusial dalam perjanjian sewa-menyewa. Dalam KUHPerdata, pembayaran sewa diwajibkan untuk dilakukan sesuai

[141] Salvadoris Pieter et al, *Pendampingan dan Pelatihan Penyusunan Kontrak Sewa Menyewa Bagi Pengusaha Rumah Kos di Kelurahan Rimba Jaya, DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora* Vol. 3 No. 2 (2023), 93-106.

[142] Nyoman Surya Bramantya et al, *Perjanjian Sewa Menyewa Hak Tanah Jangka Waktu Seumur Hidup (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 376 PK/PDT/2019),* Jurnal Analogi Hukum Vol. 5 No. 2 (2024), 239-244.

dengan kesepakatan yang telah dicapai sebelumnya. Pembayaran ini bisa dilakukan dalam bentuk pembayaran berkala, seperti bulanan atau tahunan, atau sekaligus di awal periode sewa. Besaran dan metode pembayaran sewa biasanya dituangkan dalam perjanjian, yang memberikan kejelasan kepada pihak penyewa mengenai kewajibannya dan memastikan pihak yang menyewakan menerima imbalan yang setimpal untuk penggunaan barang atau asetnya.[143] Pentingnya pembayaran sewa ini mencerminkan aspek ekonomi dari perjanjian sewa-menyewa, di mana pihak yang menyewakan mendapatkan manfaat finansial, sementara pihak penyewa memperoleh manfaat penggunaan.

Pada akhir masa sewa, perjanjian sewa-menyewa bisa diperpanjang berdasarkan kesepakatan bersama kedua belah pihak. Perpanjangan ini biasanya dilakukan jika pihak penyewa masih membutuhkan penggunaan barang tersebut dan pihak yang menyewakan bersedia melanjutkan perjanjian.[144] Namun, KUHPerdata juga mengatur bahwa perjanjian sewa-menyewa dapat diakhiri oleh beberapa faktor, yaitu:

4) Berakhirnya Masa Sewa

Ketika periode yang disepakati dalam perjanjian telah berakhir, pihak-pihak yang terlibat dapat memilih untuk mengakhiri atau memperpanjang perjanjian sewa.

5) Persetujuan Bersama

Pihak penyewa dan pihak yang menyewakan dapat mengakhiri perjanjian sewa sewaktu-waktu apabila keduanya sepakat untuk mengakhiri perjanjian sebelum masa

[143] Supiyanto dan Alfin Dwi Novemyanto, *Perjanjian Sewa Menyewa sebagai Bewijsgrond dan Remedy Penggugat pada Perkara Wanprestasi (Studi Putusan No 875/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel.)*, Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol. 2 No. 4 (2023), 304-312.

[144] Arsawan, I Gede Yudi and I. Gede Yusa, *Keabsahan Perjanjian Sewa Menyewa Yang Tidak Mencantumkan Harga Sewa*, Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 10 No. 7 (2022), 1630-1639.

sewa berakhir.

6) Pelanggaran atau Wanprestasi

Jika salah satu pihak melanggar ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian, pihak yang dirugikan berhak untuk mengakhiri perjanjian. Misalnya, jika pihak penyewa gagal membayar sewa sesuai waktu yang ditetapkan atau menggunakan barang sewaan dengan cara yang melanggar kesepakatan.

KUHPerdata memberikan dasar hukum yang jelas bagi hubungan sewa-menyewa, yang mencakup elemen-elemen penting seperti kesepakatan awal, durasi, dan hak serta kewajiban kedua belah pihak. Dengan adanya ketentuan ini, diharapkan pihak penyewa dan pihak yang menyewakan dapat memahami hak-hak dan kewajiban mereka masing-masing, sehingga mampu menjaga hubungan yang harmonis dan menghindari konflik.

c. Hak dan Kewajiban Pihak dalam Perjanjian Sewa Menyewa

Hak adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seorang terhadap orang lain.[145] Dalam KUHPerdata, hak dan kewajiban pihak yang terlibat dalam perjanjian sewa-menyewa adalah sebagai berikut:

2) Hak dan Kewajiban Pihak yang Menyewakan (Pemilik)

e) Hak Menerima Pembayaran Sewa

Pihak yang menyewakan berhak menerima uang sewa sesuai dengan kesepakatan.

[145] C.S.T. Cansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989),. 119.

f) Hak untuk Memeriksa Penggunaan

Pemilik berhak memastikan bahwa penyewa menggunakan barang sewaan sesuai dengan peruntukannya dan tidak menyalahgunakannya.

g) Kewajiban Menyerahkan Barang dalam Kondisi Baik

Pemilik harus menyerahkan barang sewaan dalam kondisi yang baik dan siap pakai. Jika ada cacat tersembunyi, pemilik berkewajiban memperbaikinya atau memberikan ganti rugi.

h) Kewajiban Menanggung Biaya Perbaikan Esensial

Jika terjadi kerusakan yang bukan akibat kesalahan penyewa, pemilik bertanggung jawab menanggung biaya perbaikan esensial agar barang tetap bisa digunakan.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku Ketiga pasal 1235 dijelaskan bahwa:[146] *"Dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, termasuk keajiban untuk menyerahkan barang yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang kepala rumh tangga yang baik, sampai saat penyerahan. Luas setidaknya kewajiban yang terakhir ini tergantung pada persetujuan terntentu, akibatnya akan ditunjukkan pada bab-bab yang bersangkutan.*

d. Hak dan Kewajiban Pihak Penyewa

f) Hak untuk Menggunakan Barang

Penyewa memiliki hak penuh untuk menggunakan barang sesuai dengan tujuan yang telah disepakati dalam perjanjian.

g) Hak atas Keamanan dalam Penggunaan

[146] KUHPerdata Buku Ke-3 Pasal 1235

Penyewa berhak menerima barang dalam kondisi aman dan layak pakai.

h) Kewajiban Membayar Uang Sewa

Penyewa wajib membayar uang sewa sesuai waktu dan jumlah yang telah disepakati dalam perjanjian.

i) Kewajiban Menjaga Barang

Penyewa wajib menjaga dan merawat barang sewaan serta menggunakannya secara wajar sesuai kesepakatan. Penyewa bertanggung jawab atas kerusakan yang disebabkan oleh kelalaiannya.

j) Kewajiban Mengembalikan Barang dalam Kondisi Baik

Setelah masa sewa berakhir, penyewa wajib mengembalikan barang dalam kondisi baik, kecuali adanya kerusakan yang disebabkan oleh pemakaian wajar (*normal wear and tear*).

Dalam fiqh mu'amalah, sewa menyewa alat musik dapat dibolehkan asalkan memenuhi prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, kejelasan objek sewa dan adanya keridhaan dari kedua belah pihak yang terlibat. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwasanya praktik sewa menyewa alat musik di Kota Langsa saat ini berjalan tanpa pengawasan yang cukup dari pihak pemerintah setempat, meskipun telah ada dasar hukum positif yang mengatur ketentuan umum sewa menyewa di Indonesia, termasuk terkait izin operasional dan perjanjian kontrak. Hukum positif, melalui undang-undang dan peraturan daerah, memberikan pedoman yang mengatur hak dan kewajiban pemilik serta penyewa dalam perjanjian sewa menyewa alat musik, mencakup aspek pembayaran, tanggung jawab atas kerusakan, dan mekanisme pengawasan. Dan juga di dalam fiqh mu'amalah, sewa menyewa alat

musik dapat dibolehkan asalkan memenuhi prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, kejelasan objek sewa, dan adanya keridhaan dari kedua belah pihak yang terlibat. Fiqh mu'amalah mengatur bahwa setiap transaksi muamalah, termasuk sewa menyewa, harus didasarkan pada akad yang sah, yaitu kontrak yang bebas dari unsur *gharar* (ketidakpastian) dan riba.

Dalam perspektif Islam, sewa-menyewa (*ijarah*) merupakan salah satu bentuk akad yang diakui, asalkan sesuai dengan syarat dan ketentuan syariat. Prinsip utama yang melandasi sewa-menyewa ini adalah *maslahah,* yaitu segala sesuatu yang membawa manfaat atau mencegah kemudaratan, selaras dengan *maqasid al-shariah* (tujuan syariat Islam). Tujuan syariat mencakup perlindungan terhadap lima hal pokok: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, analisis mengenai praktik sewa-menyewa alat musik dapat ditinjau berdasarkan prinsip *maslahah* ini. Menurut peneliti prinsip *maslahah* menjadi landasan penting untuk menilai praktik sewa-menyewa alat musik. Dalam hal ini, *maslahah* dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu:

1. *Maslahah* Individu

a) Pengembangan Bakat dan Kreativitas: Mereka yang memiliki minat dan bakat dalam musik tetapi tidak memiliki uang untuk membeli alat musik dapat menyewa alat musik untuk belajar, berlatih, atau berkarya.

b) Bagi individu atau kelompok yang membutuhkan alat musik untuk keperluan sementara, seperti konser, pelatihan, atau acara khusus, menyewa alat musik adalah alternatif yang murah. Hal ini menurunkan biaya dan memberikan fleksibilitas.

2. *Maslahah* Sosial

1. Mendukung Industri Kreatif Musik Halal sangat dapat membantu ekonomi. Salah satu cara untuk mendukung industri musik adalah menyewa alat musik, terutama bagi musisi pemula yang tidak memiliki sumber daya yang cukup.
2. Meningkatkan Aksesibilitas Praktik sewa-menyewa alat musik memungkinkan lebih banyak orang untuk mengakses alat tersebut. Hal ini berkontribusi pada pemerataan kesempatan dalam pendidikan musik, hiburan, dan pengembangan seni.

3. *Maslahah* Ekonomi

 1. Sumber Pendapatan Penyewaan alat musik menjadi sumber pendapatan bagi pihak yang menyewakan, baik individu maupun perusahaan. Hal ini membantu menciptakan peluang usaha baru yang mendukung perekonomian lokal.
 2. Pengelolaan Aset yang Efisien Bagi pemilik alat musik, menyewakan alat tersebut adalah cara untuk memanfaatkan aset secara optimal. Daripada membiarkan alat musik tidak terpakai, penyewaan memberikan manfaat ekonomis dan meningkatkan produktivitas aset.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan persoalan yang dianalisis mengenai sewa menyewa alat musik menurut hukum positif dan fiqh mu'amalah dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktik sewa menyewa alat musik di Kota Langsa saat ini berjalan tanpa pengawasan yang cukup dari pihak pemerintah setempat, meskipun telah ada dasar hukum positif yang mengatur ketentuan umum sewa menyewa di Indonesia, termasuk terkait izin operasional dan perjanjian kontrak akan tetapi memberikan manfaat signifikan bagi pelaku usaha serta masyarakat yang membutuhkannya. Hukum positif, melalui undang-undang dan peraturan daerah, memberikan pedoman yang mengatur hak dan kewajiban pemilik serta penyewa dalam perjanjian sewa menyewa alat musik, mencakup aspek pembayaran, tanggung jawab atas kerusakan, dan mekanisme pengawasan. Namun, penerapan di lapangan sering kali kurang tegas, yang berpotensi mengakibatkan konflik jika terjadi wanprestasi atau perselisihan antara kedua belah pihak. Maka, diperlukan langkah dari pemerintah untuk mempertegas pengawasan dan mendukung kepatuhan terhadap aturan yang ada, sehingga praktik sewa menyewa alat musik dapat berlangsung dengan tertib dan terjamin bagi masyarakat.
2. Dalam kontek sewa menyewa alat musik dikota langsa menutur hukum positif dan fiqh mu'amalah, terlihat perlunya regulasi yang ketat untuk melindungi pemilik usaha dan konsumen supaya dapat memastikan melindungi bagi kedua

pihak dalam praktik sewa menyewa. Dalam hukum positif, regulasi yang jelas diperlukan untuk mengatur praktik sewa menyewa alat musik dan mencegah terjadinya pelanggaran terhadapat pemilik usaha dan konsumen. Sementara itu dalam praktik fikih mu'amalah penting untuk memastikan bahwa sewa menyewa sesuai dengan prinsip-prinsip syariah terutama larangan riba, sewa menyewa alat musik dapat dibolehkan asalkan memenuhi prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, kejelasan objek sewa, dan adanya keridhaan dari kedua belah pihak yang terlibat. Fiqh mu'amalah mengatur bahwa setiap transaksi muamalah, termasuk sewa menyewa, harus didasarkan pada akad yang sah, yaitu kontrak yang bebas dari unsur gharar (ketidakpastian) dan riba (tambahan yang tidak adil). Dengan demikian, perjanjian sewa menyewa alat musik harus mencakup rukun dan syarat sah, seperti objek yang diperbolehkan dan adanya kesepakatan jelas mengenai pembayaran dan penggunaan alat. Prinsip syariah ini berupaya memastikan bahwa transaksi tersebut dilakukan dengan tanggung jawab penuh dan tidak merugikan pihak mana pun, serta memenuhi tujuan untuk mewujudkan keadilan dalam bermuamalah sesuai dengan tuntunan Islam.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan terdapat beberapa saran yang diberikan peneliti, antara lain:

1. Pemerintah Kota Langsa, melalui dinas terkait, sebaiknya meningkatkan sosialisasi mengenai aturan hukum positif terkait sewa menyewa alat musik, khususnya kepada pengusaha dan masyarakat. Hal ini penting agar semua pihak memahami hak dan kewajiban dalam kontrak sewa menyewa serta mekanisme

penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penegakan hukum yang lebih tegas diperlukan untuk menghindari pelanggaran dalam perjanjian sewa.

2. Disarankan untuk membuat standar kontrak sewa menyewa alat musik yang mengacu pada hukum positif dan prinsip Fiqh Mu'amalah. Kontrak ini harus mencakup hak dan kewajiban kedua belah pihak, termasuk tanggung jawab atas kerusakan, serta memastikan manfaat barang yang disewakan sesuai dengan syariat.
3. Para pengusaha alat musik di Kota Langsa diharapkan untuk lebih memperhatikan prinsip-prinsip syariah dalam bisnis penyewaan alat musik. Alat musik yang disewakan harus dipastikan digunakan untuk tujuan yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, sehingga tetap sesuai dengan prinsip Fiqh Mu'amalah.
4. Dinas terkait perlu meningkatkan pengawasan terhadap praktik sewa menyewa alat musik, khususnya yang melibatkan penyewaan alat untuk kegiatan yang berpotensi melanggar syariat. Mekanisme pengawasan ini juga harus diperkuat dengan adanya sanksi yang tegas terhadap pihak yang melakukan wanprestasi atau menyalahgunakan barang yang disewa.
5. Diperlukan peningkatan kesadaran dari konsumen dan pengusaha mengenai pentingnya memahami akad sewa menyewa yang sesuai dengan prinsip syariah. Edukasi melalui pelatihan atau seminar tentang Fiqh Mu'amalah dan hukum positif terkait transaksi sewa menyewa dapat membantu meminimalkan potensi sengketa di masa depan.